

**PERAN PEKERJA SOSIAL PADA PROSES DIVERSI ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL  
ANAK JROH NAGUNA DINAS SOSIAL ACEH)**

**SKRIPSI**

**AFINA AFIYATI KHAIRUN**

**200405049**

**Prodi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**BANDA ACEH**

**2025 / 1446 H**

**PERAN PEKERJA SOSIAL PADA PROSES DIVERSI ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**(STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL  
ANAK JROH NAGUNA DINAS SOSIAL ACEH)**

**SKRIPSI**

**AFINA AFIYATI KHAIRUN**

**200405049**

**Prodi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 / 1446 H**

**SKRIPSI S-1**

Sebagai salah satu Syarat untuk menyelesaikan  
Program Studi Kesejahteraan Sosial

**Dengan Judul:**

**PERAN PEKERJA SOSIAL PADA PROSES DIVERSI ANAK  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(STUDI KASUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PANTI SOSIAL  
ANAK JROH NAGUNA DINAS SOSIAL ACEH)**

Oleh

**AFINA AFIYATI KHAIRUN**  
**NIM. 200405049**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Eka Srimulyani, M.A.,Ph.D**  
**NIP.197702191998032001**

**Wirda Amalia, M.kesos**  
**NIP.198909242022032001**

## **HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk  
Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah  
Jurusan Kesejahteraan Sosial

**Diajukan Oleh :**  
**AFINA AFIYATI KHAIRUN**  
**NIM. 200405049**  
Pada Hari/Tanggal

10 Januari 2025 M  
Senin, 10 Rajab 1446 H

di  
Darussalam – Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D**  
**NIP. 197702191998032001**

**Wirda Amalia, M.Kesos**  
**NIP.**

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 197210201997031002**

**Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos**  
**NIP. 199007212020121016**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Ar-Raniry

**Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd.**  
**NIP. 196412201984122001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya :

Nama : AFINA AFIYATI KHAIRUN  
NIM : 200405049  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 09 Desember 2024  
Yang Menyatakan,

Afina Afiyati Khairun  
NIM. 200405049

## ABSTRAK

Meningkatnya jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada data yang diperoleh dari UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna menunjukkan perlunya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, pekerja sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah upaya untuk menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan. Tujuan dari penelitian ini, mengetahui peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH dan tahapan pelaksanaan diversifikasi pada ABH. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan proses diversifikasi bagi ABH. Pekerja sosial berperan sebagai sebagai Pemungkin (*enabler*), Penghubung (*mediator*), Motivator, dan Pendidik (*educator*). Selain itu, sosial juga berperan mendampingi selama proses penyidikan hingga proses musyawarah diversifikasi dilakukan. Selanjutnya Tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi ABH yaitu tahapan pra diversifikasi, tahapan pelaksanaan diversifikasi dan tahapan pasca diversifikasi. Namun, pekerja sosial dalam menjalankan perannya terdapat hambatan, seperti sulit berkomunikasi dengan orangtua ABH karena sangat tertutup

**Kata kunci** : *Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Diversifikasi, Pekerja Sosial, Sistem Peradilan Pidana Anak*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya serta memberikan penulis kesehatan kesempatan dan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad Shalallahu'alaihiwassalam karna berkat beliau kita hijrah dari zaman jahiliyah ke jaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun skripsi yang berjudul **"Peran pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh)"** Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh Gelar S-1 pada Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari dengan keterbatasan waktu, pengetahuan dan pengalaman bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis kesehatan, rezeki, umur hingga saat ini, dan kesempatan sehingga penulis dapat

merasakan dan menjalani perkuliahan dengan segala kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Kepada Prof. Dr Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Ibu Prof. Dr. Kusumawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Dr. Mahmuddin, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Dekan I, Kepada Bapak Fairuz, S.Ag., Ma. Selaku Wakil Dekan II, dan Kepada Bapak Sabirin, S.Sos.I., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D. selaku pembimbing I dan Ibu Wirda Amalia, S.Sos., M.Kesos selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada Bapak Teuku Zulyadi, M.Kesos., Ph.D. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
7. Kepada seluruh Dosen serta Kak Mastura selaku Operator Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah bersedia membantu dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.



8. Kepada cinta pertama saya, bapak Khairun Aksa, S.E., M.M dan Ibu Hasminarty, S.KM, yang dibalik kesulitan-kesulitannya selalu mengusahakan kebutuhan dan kebahagiaan penulis, selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menjalani pendidikan hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dan meraih gelar sarjana.
9. Kepada abang Ikram Khairun, S.Kom., M.Si, kakak Tamara Khairun, S.Psi, abang Alfi Ghufrun Khairun, S.H serta abang dan kakak ipar penulis abang Zulham Kautsar, S.Ars dan kakak Andara Gemasih, S.Psi serta keluarga besar yang telah mendukung penuh penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat-sahabat yang penulis sayangi. Kepada Salwa Nabila S.Tr.Gz, Nisa Zahara, Putri Handayani, Ulfa Aiswaria S.Sos, Suwaibah S.Sos, Alifia Alaida Anha S.Ked, Salsabila Firdausia S.Si, Athiya Nurul Fadhila S.Kom, Cut Fathia Salma Yulisma, Rizka Maulina S.T, Oktari Heniza S.Pd, yang telah kebersamai perjalanan hidup penulis hingga saat ini. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, tenaga dan kebaikan yang tiada batas nya.
11. Rumah Hijau, Kepada Ns. Raihan Astuti, S.Kep , Ns. Wirdaliani Shabrina, S.Kep, Zahra Gunawan S.E, Nazla Atifah Silitonga S.Kel dan drg. Salma Salsabila. Terimakasih telah memberikan ”*Rainbow*” kehidupan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna.
12. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. Kepada teman-teman angkatan 2020 yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi ini.

Banda Aceh, 09 Desember 2024

Afina Afiyati Khairun

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penjelasan Istilah.....	8
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Yang Relevan .....	13
B. Kerangka Teori.....	15
<b>BAB III   METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Fokus dan Runag Lingkup Penelitian .....	38
B. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	38
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Subjek Penelitian.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
<b>BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Hasil Penelitian .....	51
<b>BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>80</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Subjek Penelitian.....	39
Tabel 4.1	Jadwal Kegiatan ABH di UPTD Panti Sosial ..... Anak Jroh Naguna.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	81
Lampiran 2.	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	82
Lampiran 3.	Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	83
Lampiran 4.	Pedoman Wawancara .....	84
Lampiran 5.	Dokumentasi.....	88
Lampiran 6.	Dokumentasi Lokasi Penelitian.....	90

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap anak dilahirkan dengan segala potensi dan keunikannya perlu mendapat perhatian khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal baik secara fisik, psikologis, bahkan sosial. Seorang anak yang berpotensi akan berkembang dengan baik apabila anak dihadapkan pada situasi dan lingkungan sosial yang kondusif. Memenuhi kebutuhan dasar anak bukan satu-satunya faktor yang membentuk lingkungan dan situasi yang baik bagi anak, tetapi juga berkaitan dengan semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak mereka hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi<sup>1</sup>.

Anak tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungannya. Pengaruh tersebut dapat bervariasi dari yang positif maupun negatif. Pada umumnya anak dalam proses perkembangannya memiliki kecenderungan terhadap rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Lingkungan yang tidak baik, seperti kekerasan, ketidakstabilan, atau kurangnya perhatian, dapat memengaruhi perkembangan anak dan meningkatkan risiko perilaku yang tidak baik pula. Faktor lingkungan berperan penting dalam membentuk karakter dan

---

<sup>1</sup> Herlina, E. H. (2020). *Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, hal 65-86

perilaku anak, hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang terlibat dalam masalah hukum.

Meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak dapat menjadi hal yang meresahkan semua pihak juga menjadi sumber keprihatinan dan dampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Fenomena meningkatnya pola perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang tampak tidak berbanding lurus dengan usia pelaku bisa menjadi perhatian serius<sup>2</sup>. Selanjutnya ABH menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana<sup>3</sup>. ABH adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang terlibat melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban yaitu anak yang berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, ekonomi yang disebabkan tindak pidana.

Bagi ABH maka anak harus mendapatkan perlindungan hukum, labelisasi dan ABH berhak mendapatkan rehabilitasi<sup>4</sup>. Lingkungan sosial secara garis besar menyatakan bahwa bagi seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan tanpa terkecuali pelakunya adalah anak. Hal tersebut menjadi tuntutan agar dapat memberikan efek jera bagi anak pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang sama.

---

<sup>2</sup> Sambas, N. (2010). *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu.

<sup>3</sup> *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pun. L. No. 11 Tahun 2012 (2012)*.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang undang Perlindungan Anak*.

Sistem hukuman yang diterapkan kepada anak seharusnya mempertimbangkan faktor perkembangan dan mentalitas mereka. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak melibatkan pemahaman mendalam terhadap tahap perkembangan mereka serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil mendukung pertumbuhan positif dan integritas mereka kembali ke dalam masyarakat.

Anak sebagai pelaku terhadap suatu tindak pidana memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Perlindungan dan perhatian terhadap hak-hak anak tersebut mencakup hak untuk diperlakukan dengan adil, hak atas privasi, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan rehabilitasi yang sesuai dengan usia dan perkembangannya sehingga membuat perkembangan mental anak di masa pertumbuhannya tidak terganggu dengan masalah yang sedang dihadapi, dari itulah yang mendasar untuk mewujudkannya sistem peradilan anak<sup>5</sup>.

Sistem peradilan pidana anak biasanya diarahkan pada tujuan perlindungan dan rehabilitasi perilaku anak karena diakui bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Balla, H. (2022). *Diversi : Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 215-220.

<sup>6</sup> *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1*



Perlindungan terhadap ABH dalam peradilan pidana anak memiliki tahapan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan anak belum bisa memberikan perlindungan yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak bahkan hak-hak anak sering terabaikan. Dalam perkara anak ada kalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi sehingga perlu perlindungan dan penanganan yang serius untuk mengantisipasi hal tersebut. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan terhadap ABH mengalami perubahan paradigma dalam menangani perkara ABH, proses penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan tidak hanya melalui proses peradilan akan tetapi juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan resoratif dengan melibatkan semua pihak dimulai dari pelaku, korban, saksi hingga pihak terkait lainnya<sup>7</sup>.

Diversifikasi pada praktiknya hanya diatur pada ranah anak, diversifikasi tidak berdasar pada penyelesaian perkara orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana. Penyelesaian perkara anak bisa diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan mengumpulkan semua pihak yang terlibat memecahkan dan menghasilkan kesepakatan yang memang anak tidak diharuskan untuk menempuh peradilan<sup>8</sup>. Artian diversifikasi menurut Nasir Djamil, merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari proses pidana formal ke non

---

<sup>7</sup> Wahyudi, D. (2015). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 43318.

<sup>8</sup> Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). *Implementasi Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. INICIO LEGIS, 2(1).

formal yaitu penyelesaiannya secara damai antara pelaku, tersangka, dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dengan korban tindak pidana<sup>9</sup>. Dapat disimpulkan bahwa diversi adalah pengalihan perkara dari dalam (formal) ke (non formal) atau dari dalam ke luar perkara.

Dalam hal ini, pekerja sosial sangat dibutuhkan dikarenakan ABH merupakan salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak atas perlindungan serta terpenuhinya hak anak. Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintahan atau swasta yang memiliki kompetensi dalam profesi pekerjaan sosial yang berpengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, penanganan masalah sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan. Pekerja sosial sebagai profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah sosial, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya<sup>10</sup>. Oleh karena itu, ABH sebagai PPKS dapat menerima pelayanan dan pendampingan oleh pekerja sosial di panti sosial.

Panti Sosial yang berada di lingkungan Dinas Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak yang mengalami masalah sosial adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Anak Jroh Naguna (PSAJN) Dinas Sosial Aceh. UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah salah satu panti sosial yang memiliki tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis


---

<sup>9</sup> Djamil, N. (2017). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika

<sup>10</sup> Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar

operasional di bidang penerimaan, pelayanan, dan pembinaan terhadap Anak Putus Sekolah dan ABH<sup>11</sup>.

UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna memiliki daya tampung 15 orang ABH, 3 orang pekerja sosial, dan 5 orang pengasuh. Sejak tahun 2020 hingga bulan April 2024 sudah 87 ABH yang ditampung oleh UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna. Setiap tahunnya jumlah ABH pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna terus meningkat bahkan pada tahun 2023 jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024 jumlah ABH menurun dikarenakan kasus diversi telah ditangani hingga selesai dan yang ditangani saat ini hanya kasus yang belum selesai. Hal ini menandakan bahwa peran pekerja sosial sangat dibutuhkan sebagai pendamping ABH pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna. Berikut jumlah ABH yang ditampung pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna sejak tahun 2020 hingga 2024.



Grafik 1.1 Data Anak Berhadapan dengan Hukum UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh

<sup>11</sup> Dinas Sosial Aceh. Profil UPTD RSJN. <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/uptd-rsjn>. Diakses pada tanggal 19 April 2024

Banyaknya ABH yang ditampung pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna menandakan pentingnya peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH tersebut. Namun, terjadi beberapa hambatan dalam proses diversifikasi ABH saat pekerja sosial melakukan perannya. Pertama, Pada saat proses musyawarah diversifikasi terjadi di tahap kepolisian, apabila gagal di tahap kepolisian, diversifikasi lanjut ke tahap kejaksaan, apabila gagal di tahap kejaksaan diversifikasi lanjut ke tahap pengadilan. Sering terjadi kegagalan pada proses diversifikasi dikarenakan keluarga ABH sebagai pelaku tidak mampu mengganti rugi. Kedua, Apabila musyawarah diversifikasi tidak ada kesepakatan bersama atau titik temu, diversifikasi dianggap gagal dan tidak berhasil. Apabila ABH telah di rehabilitasi di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna karena diversifikasi yang masih gagal, maka ABH tidak perlu membayar ganti rugi dikarenakan ABH sebagai pelaku sudah mendapatkan hukuman. Ketiga, Apabila pekerja sosial tidak bisa hadir, maka diversifikasi di tunda, begitu juga dengan pengacara dan *stakeholder* lainnya. Keempat, Hambatan setelah diversifikasi, pekerja sosial berupaya menghubungi orangtua ABH terkait perkembangannya namun orangtua ABH merasa tidak nyaman dikarenakan kasusnya sudah selesai. Hal ini sering terjadi pada anak yang berasal dari keluarga berada. Ketika pekerja sosial menghubungi orangtua ABH untuk melakukan visit, orangtuanya lebih memilih via telfon atau bertemu diluar. Dalam menggali informasi, pekerja sosial sering kali merasa kesulitan karena sebagian orangtua ABH sangat tertutup. Namun, pada ABH yang tinggal jauh dan berasal dari keluarga kurang mampu, orangtua ABH sulit di hubungi dikarenakan tidak menggunakan aplikasi whatsapp. Peneliti tertarik melakukan penelitian di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna dikarenakan ingin

mengetahui dan meneliti peran pekerja sosial pada proses diversifikasi pada ABH di UPTD tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pekerja sosial pada proses diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana tahapan pada pelaksanaan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui peran pekerja sosial pada proses diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui tahapan pada pelaksanaan diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka yang menjadi manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi program studi Kesejahteraan Sosial, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi terkait peran pekerja sosial pada proses diversi anak berhadapan dengan hukum.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu kesejahteraan sosial, serta dapat memperkaya hasil penelitian yang telah ada untuk memberikan gambaran mengenai peran pekerja sosial pada proses diversi anak berhadapan dengan hukum.
2. Manfaat praktis
- a. Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu referensi dalam proses diversi anak berhadapan dengan hukum.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian tambahan bagi peneliti yang lain untuk melihat peran pekerja sosial pada proses diversi anak berhadapan dengan hukum.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk memperkecil kekeliruan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

#### **1. Peran**

Peran adalah panduan perilaku yang melekat pada seseorang berdasarkan posisi atau fungsi yang diemban dalam suatu konteks, seperti dalam keluarga,

pekerjaan, atau masyarakat<sup>12</sup>. Peran diartikan sebagai tanggung jawab apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya, maka dia telah menjalankan suatu peran<sup>13</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas maka peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH.

## 2. Pekerja Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial pasal (1) ayat (1) yang dimaksud dengan pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi<sup>14</sup>.

Pekerja sosial adalah seseorang yang ahli dibidangnya yang memiliki tanggung jawab dan memberikan bantuan pelayanan kepada individu maupun kelompok untuk memperbaiki permasalahan sosial yang terjadi pada klien serta mengembangkan interaksi-interaksi diantara klien dengan lingkungan sosialnya sehingga klien mampu menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka<sup>15</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas maka pekerja sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerja sosial yang memiliki peran pada proses diversifikasi ABH.

---

<sup>12</sup> Hamdy, M. K., Khairiyah, N., Amaliyah, G., Arcadia, R. F. B., Amani, Z., Teliana, N., Rufaida, A. (2023). *Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Self-Esteem Penerima Manfaat Di Sentra Mulya Jaya*. Share : Social Work Journal, 13(2), 219-230.

<sup>13</sup> Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

<sup>14</sup> *Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>. Diakses pada 30 Januari 2024

<sup>15</sup> Purnomo, M. A. (2017). *Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan melalui pelatihan melukis di UPTD kampung anak negeri Wonorejo Surabaya*. Skripsi. Surabaya : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya.

### 3. Diversi

Dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana<sup>16</sup>.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti mediasi atau rehabilitasi. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimulai dari proses formal (proses peradilan) hingga proses memperhatikan anak (proses non formal)<sup>17</sup>. Berdasarkan pengertian di atas maka diversi adalah pengalihan penanganan kasus dari dalam ke luar pengadilan dan diselesaikan secara kekeluargaan.

### 4. Anak

Anak adalah amanah dan karunia Allah swt yang di dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dilihat dari usia anak adalah yang berusia 18 tahun dan belum menikah. Anak merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia, sehingga

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

<sup>17</sup> Dwijayanti, M. (2017). *Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika. Perspektif Hukum*, 186-204.



perlu dilakukan upaya perlindungan untuk pemenuhan hak-haknya dan mewujudkan kesejahteraan anak<sup>18</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas maka anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang usianya telah ditetapkan batasannya oleh UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna yaitu 12-18 tahun.

#### 5. ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum)

Menurut Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berdasarkan definisi di atas terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- b) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penentuan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Hutahaean, B. (2013). *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*. Jurnal Yudisial, 6(1), 64-79.

<sup>19</sup> Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan*

Berdasarkan pengertian di atas maka ABH yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ABH yang di rehabilitasi di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna atas kerjasama dengan pihak kepolisian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuri berbagai sumber penelitian yang telah ada untuk menemukan persamaan hingga perbedaan penelitian sehingga tidak ada kesamaan isi penelitian.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Oktaviani tahun 2016 yang berjudul “Forensic Social Studi Kasus (Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kabupaten Sleman)”.<sup>20</sup> Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara pekerja sosial, aparat penegak hukum, bapas, anak, korban, orang tua, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang optimal dalam proses diversi. Pekerja sosial forensik harus memiliki keterampilan yang luas, termasuk negosiasi, refleksi, pembedaan, pendidikan, berduka, penguatan, integrasi, pemberdayaan, mengakhiri, dan mempertahankan hubungan dengan klien, untuk menjalankan tugas-tugas mereka secara efektif.

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Elin Herlina pada tahun 2020 yang berjudul “Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Bandung”.<sup>21</sup> Penelitian ini

---

<sup>20</sup> Oktaviani, N. (2016). *Forensic Social Worker studi kasus peran pekerja sosial dalam proses diversi pada sistem peradilan pidana anak di kabupaten sleman (doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*.

<sup>21</sup> Herlina, E. H. (2020). *Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) : Studi di Balai Perumahan Masyarakat Kelas I Bandung*. *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, 65-86.

menekankan pentingnya *resorative justice* dan keterlibatan pekerja sosial dalam memastikan kesejahteraan dan reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum.

*Ketiga*, skripsi yang di tulis oleh Rahmaeni Zebua pada tahun 2014 yang berjudul “Analisis Diversi dan Restorative Justice dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.<sup>22</sup> Penelitian ini mengkaji konsep diversi yang berfokus pada undang-undang.

*Keempat*, artikel yang di tulis oleh Cahyo Budisantoso dan Adhani Wardianti pada tahun 2023 yang berjudul “Praktek Pekerja Sosial Koreksional pada Sistem Peradilan Pidana Anak”.<sup>23</sup> Artikel ini mengkaji proses penelitian kemasyarakatan dalam kasus pelaku remaja dan peran pekerja sosial pemasyarakatan dalam diversi, yaitu proses yang bertujuan untuk mencapai keadilan restorative dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait. Namun, terdapat ketidakselarasan antara rekomendasi dari penelitian kemasyarakatan dan implementasinya serta kegagalan dalam proses diversi dalam menangani pelaku remaja.

*Kelima*, jurnal yang di tulis oleh Maria Sri Iswari pada tahun 2020 yang berjudul “Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial”.<sup>24</sup> Jurnal ini menganjurkan pendekatan yang berpusat pada anak dalam menangani pelaku

---

<sup>22</sup> Zebua, R. (2014). *Analisis Diversi dan Retorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Skripsi. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

<sup>23</sup> Wardianti, A., & Santoso, C. B. (2023). *Praktek Pekerja Sosial Koreksional Pada Sistem Peradilan Anak*. Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial, (1), 27-37.

<sup>24</sup> Iswari, M. S. (2020). *Keadilan Restorative Justice : Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. *Journal Of Social Work And Sosial Service*, 77-93.

remaja, menekankan pentingnya keadilan restoratif, perlindungan hak-hak anak dan peran pekerja sosial dalam memastikan kesejahteraan anak.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Tentang Peran**

Peran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijalankan atau dimankan oleh seseorang. Peran merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi. Secara terminologis, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah “*role*” (peranan) diartikan sebagai “*a persons’s task or duty in undertaking*”, yang berarti tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran juga dimaknai sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari individu yang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat. Sementara itu, peranan merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu kejadian atau peristiwa.<sup>25</sup>

Peran juga merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh individu atau lembaga/ organisasi. Peran yang dijalankan oleh lembaga atau organisasi umumnya diatur dalam suatu ketetapan yang mencerminkan fungsi lembaga tersebut. Secara umum, terdapat dua jenis peran yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat.

---

<sup>25</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014, Hal. 86

Menurut Koentjaraningrat, peran adalah perilaku individu yang terkait dengan suatu kedudukan tertentu. Dengan demikian, konsep peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Sementara itu, Abu Ahmadi mendefinisikan peran sebagai kumpulan harapan yang dimiliki masyarakat terhadap bagaimana individu seharusnya bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu, sesuai dengan status dan fungsi sosialnya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Kewajiban, disisi lain adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh individu dalam menjalani kehidupannya.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Poerwodarminta peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.<sup>27</sup> Penelitian ini membahas tentang peran pekerja sosial.

Dalam hal ini peran pekerja sosial juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep peran secara umum, karena pekerja sosial menjalankan fungsi spesifik yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan kebutuhan masyarakat yang mereka layani. Dalam menjalankan tugasnya, pekerja sosial terlibat dalam aktivitas yang mencerminkan peran mereka seperti memberikan pendampingan, melakukan advokasi, menjalankan intervensi, serta memberdayakan individu, kelompok atau komunitas untuk mengatasi berbagai masalah sosial.

---

<sup>26</sup> Soekanto, Soerjono. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 212

<sup>27</sup> Rumekti, M. M. (2016). *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*. E-Societas, 5(6).

Selain itu, peran pekerja sosial mencerminkan dinamika status dan fungsi yang diemban. Hak dan kewajiban sebagai pekerja sosial sesuai dengan posisi profesionalnya. Kewajiban pekerja sosial meliputi memberikan pelayanan yang berlandaskan etika seperti menjaga kerahasiaan klien, menghormati hak asasi manusia dan memberikan solusi berbasis kebutuhan klien. Sementara itu, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dari lembaga atau organisasi tempat mereka bekerja, termasuk perlindungan dalam menjalankan tugas. Peran pekerja sosial juga jika dilihat dari konsep peran secara umum, lebih bersifat dinamis dibanding statis, berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan sosial, kebijakan dan situasi yang dihadapi. Perubahan ini menuntut pekerja sosial untuk terus beradaptasi agar layanan yang diberikan tetap relevan dan efektif.

Ada beberapa jenis peran atau role menurut Bruce J.Cohen, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah peran yang dilakukan sebenarnya – sebenarnya oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan sesuatu.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Role Conflict*) adalah peran yang diharapkan masyarakat dalam melakukan sesuatu.
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi peran yang saling bertentangan antara satu sama lain dalam mendapatkan harapan yang ingin dicapai.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) adalah peran yang dilakukan dalam keadaan emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah peran yang tidak dijalankan oleh seseorang.

- f. Model peranan (*Role model*) adalah tingkah laku seseorang yang sering diikuti, di contoh, dan ditiru.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah peran yang dilakukan seseorang dalam kegiatan sosial atau organisasi.

## 2. Tinjauan Tentang Pekerja Sosial

### a. Pengertian Pekerja Sosial

Pekerja Sosial menurut Zastrow merupakan kegiatan professional untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dalam mencapai tujuannya<sup>28</sup>. Selanjutna Fahrezi dkk menjelaskan pekerja sosial berperan membantu dan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih kondusif dalam menjaga keberfungsian sosial secara menyeluruh pada lapisan masyarakat<sup>29</sup>, didukung dengan pernyataan Apriandra, S dkk bahwa pekerja sosial memiliki wewenang dan keahlian untuk upaya peningkatan kapasitas seseorang dalam penyesuaian diri dan menjalankan fungsi sosial dalam bermasyarakat.<sup>30</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2007 dinyatakan bahwa “Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi professional dalam pekerjaan

---

<sup>28</sup> Anindiya, A., Hidayat, Y., & Apriati, Y. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani Km. 29, 6 Kelurahan Gantung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 1 (2), 97-106.

<sup>29</sup> (Fahrezi, M., Wibowo, H., Irfan, M., & Humaedi, S. (2020). Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemampuan coping stres masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 53-60.)

<sup>30</sup> (Apriandra, S., Suwandi, A. A., & Darwis, R. S. (2022). Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan komunitas perempuan rawan sosial dan ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 27-39.)



sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas professional pekerjaan sosial”.<sup>31</sup>

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerja sosial adalah profesi yang memiliki kompetensi professional dalam pekerjaan sosial yang ditempuh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidangnya yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan masyarakat guna meningkatkan keberfungsian sosial nya.

#### b. Peran Pekerja Sosial

Pekerja sosial perlu mengetahui banyak peran pekerja sosial. Zastrow mengidentifikasi peran yang dapat dilakukan di dalam membantu individu, kelompok, keluarga serta masyarakat dalam berbagai masalah. Peranan-peranan tersebut antara lain peran sebagai pemungkin (*enabler*), peran sebagai pembela (*advocate*), peran sebagai pendidik (*educator*), peran sebagai penghubung (*broker*), peran sebagai konselor, dan peran sebagai mediator.

##### a) Pemungkin (*Enabler*)

Pelaksanaan peran pekerja sosial sebagai *enabler* adalah untuk memenuhi kebutuhan klien, pekerja sosial melakukan identifikasi masalah, melihat situasi, dan kondisi klien. Pekerja sosial menerapkan strategi untuk menangani masalah klien secara lebih efektif<sup>32</sup>. Charles Zastrow mengemukakan bahwa sebagai *enabler*

---

<sup>31</sup> Ocktilia, H. (2015). *Pekerja Sosial Fungsional : Kompetensi dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia)*. Pekerja Sosial, 12(2).

<sup>32</sup> Nurushshobah, S. F. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Selama Masa Covid-19*. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos), 4(1).

pekerja sosial membantu dan mengungkapkan kebutuhan klien, mengidentifikasi serta menjelaskan masalah-masalah klien untuk mencari kesepakatan dan untuk memilih strategi pemecahan masalah<sup>33</sup>. Pada peran ini pekerja sosial hanya membantu klien memfasilitasi dan melihat kemungkinan klien untuk melakukan perubahan yang telah disepakati bersama.

b) Pembela (*Advocate*)

Peran pembela pada pekerja sosial dapat memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak klien, sehingga klien mampu mendapatkan hak nya kembali. Pekerja sosial mewakili kepentingan klien untuk mendapatkan haknya<sup>34</sup>. Menurut Charles Zastrow dalam Herlina bahwa peran sebagai pembela merupakan peran aktif dimana pekerja sosial melakukan pembelaan terhadap klien atau masyarakat. Hal ini dilakukan ketika klien atau masyarakat membutuhkan pertolongan dan lembaga/institusi yang ada tidak menunjukkan ketertarikan atau berpandangan negatif dalam memberikan pelayanan, maka peran sebagai pembela diperlukan. Pada peran advokasi pekerja sosial sebagai seorang pembela memberikan pembela kepentingan klien dalam segala hal yang khususnya berkaitan dengan hukum atau keperluan lainnya.

c) Pendidik (*Educator*)

Peran pekerja sosial sebagai pendidik memberikan informasi yang tidak diketahui oleh klien juga memberi berbagai materi guna mengajari klien

---

<sup>33</sup> Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Welfare (Eight Edition ed.)*. USA : Thomson Brooks/Cole.

<sup>34</sup> Setiawan, H. H. (2018). *Peran Pekerja Sosial di Sekolah dalam Menangani Perundungan*, Sosio Informa, 4(1).

keterampilan adaptif yang sesuai dengan kebutuhannya<sup>35</sup>. Sebagai pendidik pekerja sosial harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik serta pengetahuan yang memadai. Pekerja sosial memberikan edukasi guna membantu klien untuk pemulihan keberfungsian sosial nya.

d) Penghubung (*Broker*)

Peran pekerja sosial sebagai broker adalah menghubungkan klien dan keluarga pada pelayanan yang tersedia dan mengupayakan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan sosial yang dibutuhkan. Pada peran ini pekerja sosial menjelaskan kebutuhan klien kepada penyedia pelayanan, memastikan klien mendapatkan pelayanan serta menjalin mitra dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan<sup>36</sup>. Tiga prinsip utama pekerja sosial dari peran *broker* sebagai pendamping adalah sebagai berikut:

- a. Mampu mengidentifikasi dan melokalisasi sistem sumber yang sesuai.
- b. Mampu menghubungkan klien dengan sistem sumber yang konsisten.
- c. Mampu mengevaluasi efektivitas sistem sumber yang berkaitan dengan kebutuhan klien.

Pekerja sosial sebagai penghubung bertindak sebagai perantara yang membantu klien dalam memperoleh layanan yang dibutuhkan serta membantu membangun komunikasi antara klien dan pihak-pihak terkait guna menciptakan kerjasama yang baik.

---

<sup>35</sup> Aulia, F. D., & Apsari, N. C. (2020). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian Activity of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 7(2), 377.

<sup>36</sup> Della, N. V. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang*. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP), 3(1), 17-34.

e) Konselor

Peran sebagai konselor memberikan pelayanan dan konsultasi kepada klien yang membutuhkan ruang untuk mengungkapkan permasalahan mereka. Melalui konseling, pekerja sosial berupaya memahami masalah yang dihadapi klien dan menyediakan alternatif pemecahan yang layak dipertimbangkan.

Pada peran ini pekerja sosial menjadi jembatan yang menghubungkan klien dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah mereka dan memastikan mereka mendapatkan perhatian yang layak dari lingkungan sekitarnya<sup>37</sup>.

f) Mediator

Pekerja sosial sebagai mediator berperan untuk membantu permasalahan yang terjadi pada klien dengan melakukan mediasi antara klien dengan pihak-pihak yang terkait. Pada peran ini pekerja sosial akan memberikan masukan kepada klien untuk memberi solusi agar permasalahannya terselesaikan<sup>38</sup>. Sebagai mediator, pekerja sosial membantu menyelesaikan perbedaan pendapat dan ketegangan suasana yang mungkin terjadi yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama dan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak.

g) Motivator

Peran pekerja sosial sebagai motivator menurut Jim Ife dalam Donny Dinardo adalah peran sebagai animasi sosial yang bertujuan untuk membangkitkan semangat, memberikan kekuatan dan motivasi kemampuan sasaran yang dapat

---

<sup>37</sup> Luhpuri, Dorong, *et al.* (2000). *Peran Pekerja Sosial*. e-Journal FISIP-UNMUL.

<sup>38</sup> Dinardo, D. (2017). *Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*. *Diklus : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(2), 218-227.

dipergunakan dalam memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi dalam suatu kegiatan bersama. Pada peran ini pekerja sosial memberikan motivasi kepada anak agar memiliki semangat dan kemauan atau dorongan yang kearah yang lebih baik.<sup>39</sup>

c. Keterampilan dan Prinsip Pekerja Sosial

Pada praktiknya pekerja sosial didasarkan atas pengetahuan dan keterampilan yang dilaksanakan melalui tindakan. Dengan demikian tanggung jawab utama seorang pekerja sosial adalah menerapkan pengetahuan dalam pemecahan masalah. Untuk dapat mempraktekkan secara tanggung jawab maka diperlukan keterampilan- keterampilan (*skills*).

*Armando Morales* dan *Bradford W. Sheafor* mengemukakan keterampilan- keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh pekerja sosial sebagai berikut:

- a) *Basic helping skills* (keterampilan dasar) dari pekerja sosial antara lain penerapan skill di dalam berhubungan dan berinteraksi dengan klien, cara bertindak yang rasional termasuk kemampuan mengumpulkan data, kemampuan mengumpulkandata analisis dan aksi.
- b) *Engagement skills*, adalah proses melayani orang sebelum menjadi klien, pekerja sosial dapat menjelaskan pelayanan apa yang ada pada lembaga pada instansi tempat kita bekerja dan calon klien tersebut sebaiknya mengetahui lembaga pelayanan yang ada di luar.

---

<sup>39</sup> Dinardo, D. (2017). Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(2), 218-227.

- c) *Observation skills*, adalah keterampilan untuk melakukan pengamatan. Pekerja sosial bukan hanya mengamati dengan mata dan telinga tetapi juga dengan hati.
- d) *Communication skills*, yaitu kemampuan berkomunikasi.
- e) *Empathy skills*, yaitu keterampilan untuk merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain hingga kita dapat menggunakan akal pikiran kita untuk membantu memecahkan masalah.

Pada dasarnya relasi antara pekerja sosial dengan klien ada beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh pekerja sosial terutama ketika menerapkan metode bimbingan perseorangan, yaitu:

- a) **Penerimaan.** Prinsip ini menyatakan bahwa seorang pekerja sosial menerima klien tanpa menghakimi klien tersebut. Kemampuan pekerja sosial menerima klien dengan sewajarnya akan membantu membangun perkembangan relasi antara pekerja sosial dengan klien.
- b) **Komunikasi.** Prinsip ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kemampuan pekerja sosial untuk menangkap informasi atau pesan yang disampaikan oleh klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang diungkapkan klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal.
- c) **Individualisasi.** Prinsip ini menganggap setiap individu berbeda dengan yang lainnya, sehingga seorang pekerja sosial harus menyesuaikan cara memberi bantuan dengan setiap kliennya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dengan prinsip individualisasi ini seorang pekerja sosial dibekali dengan

pengetahuan bahwa setiap individu berbeda, maka pendekatan yang diutamakan adalah kasus perkasus.

- d) Partisipasi. Berdasarkan prinsip ini, seorang pekerja sosial harus mendorong kliennya berperan aktif dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapinya, sehingga klien memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan proses pemberian bantuan tersebut.
- e) Kerahasiaan. Prinsip ini akan memungkinkan klien mengungkapkan permasalahan yang ia hadapi dengan rasa aman, dengan menerapkan prinsip ini klien yakin bahwa apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja sama dengan pekerja sosial akan tetap dijaga oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain.
- f) Kesadaran diri pekerja sosial. Prinsip ini menuntut pekerja sosial untuk bersikap professional dalam menjalin relasi dengan kliennya dalam artian bahwa pekerja sosial harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh permasalahan yang dihadapi oleh kliennya<sup>40</sup>.

#### d. Tugas Pekerja Sosial dengan Anak

Tugas Pekerja Sosial berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- 1) Menimbang, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.

---

<sup>40</sup> T. Taufiqurokhman. (2021). Buku Pekerjaan Sosial di Indonesia. [https://repository.binawan.ac.id/1564/2/Bab%20I\\_Buku%20Pekerjaan%20Sosial%20di%20Indonesia.pdf](https://repository.binawan.ac.id/1564/2/Bab%20I_Buku%20Pekerjaan%20Sosial%20di%20Indonesia.pdf). Diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

- 2) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.
- 3) Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
- 4) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
- 6) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
- 7) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintahan, atau lembaga masyarakat.
- 8) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosial nya. Dalam melaksanakan tugas, Pekerja Sosial Professional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan poin di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pekerja sosial dengan anak adalah untuk mendampingi anak dan membantu anak dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya.

e. Fungsi Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan upaya pertolongan kepada individu, kelompok, serta masyarakat. Fungsi tersebut adalah:

- a) Membantu individu untuk meningkatkan kemampuan secara efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dan memecahkan masalah.



- b) Menciptakan hubungan antara individu dengan sistem sumber.
- c) Memfasilitasi, mengubah, dan menciptakan hubungan antara individu di dalam lingkungan sistem sumber.
- d) Memberikan sumbangan bagi perubahan, perbaikan, perkembangan kebijakan dan perundang – undangan sosial.
- e) Meratakan sumber – sumber material.

Pekerja sosial adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat kegiatan pelayanan sosial, fungsi-fungsi pekerja sosial dalam pelayanan sosial adalah:

- 1) Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
- 2) Menjamin terpenuhinya standar kehidupan yang layak bagi semua orang.
- 3) Memungkinkan seseorang berfungsi sosial secara optimal.
- 4) Memberikan dukungan dalam meningkatkan kemampuan tatan sosial dan struktur institusional masyarakat.
- 5) Membantu mengembangkan pelayanan institusi sosial.
- 6) Menerapkan standar adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial.
- 7) Mencegah dan mengatasi konflik sosial dan masalah sosial.
- 8) Mengelola dan mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki fungsi untuk membantu individu, kelompok, serta masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat. Untuk Anak yang

Berhadapan dengan Hukum , fungsi pekerja sosial yaitu untuk membantu anak mengembalikan keberfungsian sosialnya.

### 3. Diversi

#### a. Pengertian Diversi

Menghindari anak dari proses peradilan pidana menjadi penting dikarenakan hal ini merupakan upaya perlindungan hak asasi anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses peralihan perkara yang disebut diversi. Diversi dilakukan oleh polisi dan penuntut umum serta pihak lain yang berwenang<sup>41</sup>.

Kata diversi berasal dari bahasa inggris *diversion* yang berarti penghindaran atau pengalihan.<sup>42</sup> Pengertian diversi yang dikemukakan oleh *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice* dalam N. Mubarok adalah pemberian kewenangan pada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan untuk menangani atau menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengambil jalan formal seperti menghentikan, meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana, mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dalam bentuk- bentuk kegiatan lainnya<sup>43</sup>.

Sedangkan menurut Setya Wahyudi dalam J.Maretha, diversi merupakan bentuk pengalihan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak

---

<sup>41</sup> Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.

<sup>42</sup> Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Pub.

<sup>43</sup> Mubarok, N. (2022). *Sistem peradilan pidana anak*.

konvensional ke arah penanganan anak yang bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversifikasi dilakukan untuk menghindari anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak<sup>44</sup>. Selanjutnya rahayu, S menjelaskan diversifikasi dilakukan dengan aasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar kembali menjadi orang baik dengan melibatkan sumber daya masyarakat dengan harapan implikasi dari penerapan diversifikasi adalah kurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana.<sup>45</sup> Didukung oleh Hidayat yang menyatakan diversifikasi merupakan peralihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>46</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana atau dikembalikan kepada masyarakat.

#### b. Proses Diversifikasi

Diversifikasi sebagaimana yang ditulis dalam Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih melibatkan seperangkat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu diversifikasi tidak benar-benar dapat dilakukan secara murni sebagai suatu penyelesaian yang keluar dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>44</sup> Mareta, J., & Kav, J. H. R. S. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*. Jurnal Lex et Societatis, 3(1), 104.

<sup>45</sup> (Rahayu, S. (2015). Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 6(1), 43317.)

<sup>46</sup> (Hidayat, W. A. (2019). Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Justisi, 5(2), 84-96.)

Konsekuensinya adalah diversifikasi menjadi tanggung jawab yang dimulai dari tahap penyidikan, penentuan dan pengadilan hingga pembinaan di lembaga masyarakat<sup>47</sup>.

Pada prosesnya diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Selain itu, musyawarah tersebut dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Menurut Pasal 8 Ayat 3 UU SPPA proses diversifikasi wajib memperhatikan :

- a) Kepentingan korban
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c) Penghindaran stigma negatif
- d) Penghindaran pembalasan
- e) Keharmonisan masyarakat
- f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Prosedur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh ABH terdapat tiga bentuk yaitu; pertama, musyawarah polisi yang terdiri dari polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan yang sanksinya berupa peringatan informal, yaitu peringatan lisan dan peringatan tertulis. Kedua, musyawarah keluarga para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan orangtua atau walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih

---

<sup>47</sup> Arief, B. N. (1998). *Beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.

dari nilai upah minimum provinsi setempat yang sanksinya berupa peringatan formal yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua atau walinya, melakukan permintaan maaf kepada korban dimuka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana dan pembayaran ganti rugi. Ketiga, musyawarah masyarakat dan para pihak yang terlibat seperti polisi, pelaku, orangtua atau walinya, korban dan orangtua atau walinya dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah pidana penjara di bawah 7 tahun yang sanksinya berupa menyerahkan kembali anak kepada orangtua atau walinya, permintaan maaf kepada korban dimuka umum, rehabilitasi medis dan psikososial, perbaikan akibat tindak pidana, pembayaran ganti rugi, dan menyerahkan kepada lembaga sosial pemerintah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kasusnya. Hasil musyawarah dituangkan dalam sebuah kesepakatan diversifikasi yang ditandatangani oleh para pihak. Kemudian hasil kesepakatan diversifikasi disampaikan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan, penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan<sup>48</sup>.

c. Tahap-tahap Pelaksanaan diversifikasi

Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah antara lain:

---

<sup>48</sup> Tarigan, F. A. (2015). *Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan*. Lex Crimen, 4(5).

- a) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penyidikan Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.
- b) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Penuntutan Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
- c) Tahap-tahap Pelaksanaan Diversi Dalam Proses Persidangan Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> PURWASTUTI, L. (2017). Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Fakultas Hukum Universitas Jambi.

#### 4. Tinjauan Tentang Anak

##### a. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Anak adalah makhluk sosial sama halnya seperti orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya<sup>50</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan<sup>51</sup>. Menurut *John Locke* yaitu anak adalah individu yang lahir dengan pikiran kosong yang berarti mereka tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan menurut Erik Erikson anak adalah individu yang sedang berada pada fase perkembangan psikososialnya<sup>52</sup>. Herawati menjelaskan anak adalah individu yang memiliki kemampuan berbeda-beda dan unik.<sup>53</sup>

##### b. Hak Dasar Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, hingga negara. Hak anak berlaku bagi

---

<sup>50</sup> Ashaina, F. H. A. H., Wibhawa, B., & Hidayat, E. N. (2016). *Interaksi Di Dalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Masurdi Putra bambu Apus Jakarta*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(3), 349.

<sup>51</sup> Maghfira, S. (2016). *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syari'ah 15(2), 218-220.

<sup>52</sup> Abdi, H. *Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional>. Diakses pada tanggal 17 Maret 2024.

<sup>53</sup> (Herawati, H. (2020). Memahami proses belajar anak. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), 27-48.)

semua anak tanpa memandang perbedaan. Setiap anak baik laki- laki maupun Perempuan memiliki hak yang harus dilindungi termasuk anak berkebutuhan khusus serta anak yang tersingkirkan<sup>54</sup>. Adapun hak-hak dasar anak adalah sebagai berikut:

a) Hak Hidup

Hak hidup dimulai pada saat anak itu masih berada di dalam kandungan, hak hidup meliputi pemberian dan pemenuhan gizi pada saat anak masih di dalam kandungan, pemeriksaan kandungan secara rutin dan sebagainya.

b) Hak Tumbuh Kembang

Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan pengasuhan, perawatan, diberi ASI, imunisasi, dan dibawa ke dokter jika sakit. Selain itu perkembangan psikisnya pun perlu diperhatikan, seperti memberikan rasa nyaman, berada di lingkungan yang kondusif, menjauhkan anak dari hal yang membahayakannya, dan tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

c) Hak Partisipasi

Anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, tidak membahayakan, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan anak.

d) Hak Perlindungan

---

<sup>54</sup> Kurniawa, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). *Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 6(1), 21.



Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Pada kehidupannya anak di dalam keluarga harus dibiasakan berbicara agar memiliki hak suara dan berani menentukan hal-hal yang diinginkannya. Jika anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan jalan tengah atau titik temunya. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang di tentukan oleh orang dewasa belum tentu baik untuk anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai manusia yang dimanusiakan. Dengan demikian anak merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi dan sejahtera<sup>55</sup>.

c. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana<sup>56</sup>. Sedangkan menurut Apong Herlina dalam Pribadi.D, anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena :

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah karena melanggar hukum.

---

<sup>55</sup> Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). *Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).

<sup>56</sup> Satrio, D. B. H., Taftazani, B. M., & Wibowo, H. (2015). *Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).

- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang, sekelompok orang, lembaga, dan negara terhadapnya.
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui sesuatu peristiwa pelanggaran hukum<sup>57</sup>.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang diduga telah melakukan tindak kriminal yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

Seorang anak (pelaku) yang usianya masih sangat muda tetapi sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, pada dasarnya anak tersebut bukanlah anak yang “jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan bahwa anak tersebut adalah “penjahat” karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor<sup>58</sup>. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a) Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan yang paling utama dalam membesarkan anak terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Perilaku anak tergantung dari didikan yang diberikan orang tuanya. Jika seorang anak berada di dalam lingkungan keluarga yang baik akan berpengaruh baik terhadap perkembangan anak, sedangkan jika anak berada di dalam lingkungan keluarga yang buruk perilaku anak akan berubah dan mengikuti lingkungannya.

---

<sup>57</sup> Pribadi, D. (2018). *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 14-25.

<sup>58</sup> Aidy, W. R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jurnal Hukum Sasana, 5(1), 21-44.

b) Faktor pergaulan anak

Perlu disadari besarnya pengaruh lingkungan terhadap anak termasuk bagaimana kultur atau kebudayaan lingkungan tersebut. Jika anak dalam situasi sosial yang semakin bebas dan longgar maka anak-anak menjauhkan diri dari keluarga untuk menegaskan keberadaan dirinya yang dianggap tersisih. Mereka kemudian mencari dan masuk pada pergaulan dan lingkungan baru dengan subkultur yang sudah masuk dengan sifatnya.

c) Faktor media massa

Media massa adalah sarana yang digunakan untuk mengakses pencegahan maupun pengaruh kejahatan. Namun, dalam kaitan kenakalan anak media massa justru berpengaruh terhadap kenakalannya dikarenakan keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan atas pengaruh gambar- gambar, bacaan, dan video yang dilihatnya<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Rafid, N., & Saidah, S. (2018). *Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah*. Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 11 (2), 321-341.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus kajian penelitian ini adalah peran pekerja sosial pada proses diversifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum studi kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Pantia Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh. Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD Pantia Sosial Anak Jroh Naguna yang berstatus sebagai pelaku.

#### **B. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang riset penelitiannya bersifat deskriptif yang prosesnya melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Pengumpulan data-data pada metode penelitian kualitatif ini menggunakan beragam sarana yang meliputi pengamatan, wawancara, video, foto dan buku<sup>60</sup>. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversifikasi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pantia Sosial Anak Jroh Naguna yang berlokasi di Desa Lampineung Kec. Kuta Alam Kota Banda

---

<sup>60</sup> Sulistiyo, U. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT Salim Media Indonesia.

Aceh. UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna merupakan panti sosial di lingkungan Dinas Sosial Aceh yang memberikan pelayanan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang mengalami masalah sosial, terutama anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **D. Subjek Penelitian**

Berdasarkan sudut pandang Tatang M.Amirin, subjek penelitian adalah orang atau sesuatu yang dimanfaatkan agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sesuatu<sup>61</sup>. Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang yang mengerti, mengetahui dan berperan dalam proses diversi pada anak berhadapan dengan hukum. Subjek penelitian ini merupakan informan yang ada di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna yang akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Informan yang diperlukan pada penelitian ini diantaranya, pekerja sosial 3 orang, pengasuh 1 orang, psikolog 1 orang dan 1 orang penyidik dari pihak kepolisian.

Tabel 3.1 Subjek Penelitian

<b>No.</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Gambaran yang ingin diteliti</b>
1.	Pekerja Sosial	3 orang	Pekerja sosial yang mendampingi diversi ABH
2.	Pengasuh	1 orang	Pengasuh tetap di UPTD
3.	Tenaga Psikolog	1 orang	Psikologi yang melakukan pendampingan ABH

<sup>61</sup> Rahmadi, R. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*.

4.	Polisi	1 orang	Kepolisian yang bertugas sebagai penyidik kasus Diversi ABH
	Total	6 orang	

Berdasarkan tabel di atas, kriteria informan yang peneliti gunakan adalah:

- 1) Pekerja sosial
  - a. Pendidikan terakhir S-1
  - b. SK sebagai pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna
  - c. Pekerja sosial yang pernah mendampingi ABH pada proses diversi
- 2) Pengasuh
  - a. Pendidikan terakhir S-1
  - b. SK sebagai pengasuh di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna
- 3) Tenaga Psikologi
  - a. Pendidikan terakhir S-1 Psikologi
  - b. SK sebagai tenaga psikologi di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna
  - c. Tenaga Psikologi yang menangani dan mendampingi ABH
- 4) Polisi
  - a. Pendidikan terakhir S-1
  - b. Sebagai penyidik ABH yang pernah dilakukan upaya diversi.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan agar mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk pengumpulan data atau informasi mengenai objek yang diteliti. Observasi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pengelihatian, pancaindera, penciuman, pendengaran untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjawab hasil penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian<sup>62</sup>.

Observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek serta memahami perilaku yang dilihat langsung oleh mata dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi terkait dengan peran pekerja sosial pada diversifikasi ABH. Adapun hal-hal yang akan diobservasi oleh peneliti berupa peran dari pekerja sosial, pelayanan yang diberikan kepada ABH dan pendampingan yang dilakukan pekerja sosial dalam proses diversifikasi pada ABH. Bentuk pendampingan tersebut berupa koordinasi antara peksos dan orangtua ABH agar dapat hadir pada saat melakukan musyawarah diversifikasi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan informasi<sup>63</sup>. Wawancara

---

<sup>62</sup> Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.

<sup>63</sup> Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diamati dengan dengan alat lain.

Peneliti menggunakan teknik wawancara ini untuk dapat mengajukan beberapa pertanyaan dengan informan sehingga data yang diperoleh lebih spesifik. Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara menentukan siapa yang akan diwawancarai dan mempersiapkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pekerja sosial 3 orang, pengasuh 1 orang, psikolog 1 orang dan 1 orang penyidik dari pihak kepolisian.

### 3. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data menggunakan sumber rekaman dan foto. Dokumentasi digunakan karena sumber ini selalu tersedia, kaya secara kontekstual, relevan serta mendasar dalam konteksnya. Dokumen yang dapat digunakan dalam penelitian ini seperti; buku, rekaman, foto dan hasil wawancara, dokumen eksternal seperti bahan informasi yang ada di website lembaga sosial yang ada di media massa<sup>64</sup>.

Dalam penelitian ini peneliti membaca dan mempelajari berbagai bentuk dokumentasi berupa foto, rekaman dan buku yang terdapat UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna mengenai anak yang berhadapan dengan hukum untuk menjadi referensi atau rujukan sebagai pendukung dalam mencapai hasil penelitian.

---

<sup>64</sup> Firman, F. (2018). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.



## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab<sup>65</sup>. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun data sesuai dengan hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data seperti, meringkas hasil dan pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema<sup>66</sup>. Dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan memilih data-data yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh melalui hasil wawancara hingga dokumentasi yang berkaitan dengan peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH.

### 2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut<sup>67</sup>.

---

<sup>65</sup> Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*.

<sup>66</sup> Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.

<sup>67</sup> Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan. Kegiatan ini merupakan proses memeriksa kebenaran data yang telah dikumpulkan sehingga kesimpulan akhir yang telah didapatkan sesuai dengan fokus penelitian<sup>68</sup>. Penarikan kesimpulan ini dilakukan peneliti apabila data yang telah diperoleh sudah mencukupi.

---

<sup>68</sup> Temuan, P. K. (2017). A. *Rancangan Penelitian*.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah, tugas dan fungsi, visi dan misi, serta layanan yang diberikan.

##### **1. Sejarah UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial Meuligoe Jroh Naguna bergerak di bidang kesejahteraan pembinaan anak atau remaja putus sekolah yang didirikan pada Tahun Anggaran 1978/1979 di bawah Departemen Sosial Republik Indonesia dengan nama Panti Penyantunan Anak/Panti Karya Taruna (PPA/PKT). Namun pada tahun 1994 PPA/PKT berganti nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Jroh Naguna berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 22/HUK/KEP/1994.

Dengan diterapkannya undang-undang otonomi daerah pada tahun 2001 sehingga Kantor Wilayah Departemen Sosial dengan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka digabungkan PSBR Jroh Naguna dengan PSTW Meuligoe Ulee Kareng sehingga namanya berubah menjadi UPTD Panti Sosial Meuligoe Jroh Naguna (PSMJ) Banda Aceh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 53 Tahun 2001 tanggal 28 November 2001 dengan eselon IV dan kini berubah menjadi eselon III/a.

Terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami yang menelan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda pada tanggal 26 Desember 2004, Menteri sosial

Republik Indonesia memberikan arahan kepada UPTD Sosial Meuligoe JrohNaguna untuk sementara waktu berubah fungsi menjadi tempat penampungan anak-anak korban tsunami. UPTD Panti Sosial Meuligoe Jroh (PSMJ) Naguna kembali mengganti nama menjadi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSJN) sesuai dengan peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 29 Tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memiliki tugas pokok melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah pembangunan kesejahteraan sosial yaitu Pembinaan Remaja Putus Sekolah.

## 2. Tugas dan Fungsi UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna

UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, dan pembinaan terhadap Anak Putus Sekolah dan ABH, tugas tersebut diantaranya :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk sebagai pedoman kerja.
- b. Menyusun Juklak dan Juknis/ Standar Operasional prosedur UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- c. Melaksanakan pelayanan penyantunan dan penyaluran bagi Remaja terlantar dan ABH.
- d. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi Remaja terlantar dan ABH.

- e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang milik daerah.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder sistem UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna.
- g. Menyusun laporan pelaksanaan program.

Serta fungsi UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi tempat rujukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum selama menjalani proses hukum.
- b. Sebagai lembaga perlindungan anak melalui penyelenggaraan program kesejahteraan sosial anak.
- c. Sebagai lembaga penyedia layanan rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- d. Sebagai pusat data dan informasi penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- e. Sebagai lembaga riset dan pengembangan metode, teknik dan pendekatan dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum baik di dalam maupun di luar LPKS

### 3. Visi dan Misi UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna

Visi UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna ialah: “Mewujudkan pola penanganan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak di Provinsi Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya”. Sedangkan misi UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna, yaitu : “Menjadi tempat rujukan bagi Anak Berkonflik dengan Hukum untuk mendapatkan Program Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial selama menjalani proses hukum maupun setelah menjalani proses hukum”.

#### 4. Bentuk – Bentuk Pelayanan di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna

##### a. Pelayanan pendampingan proses hukum

Pelayanan pendampingan proses hukum di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna dilakukan dalam bentuk :

- 1) Pencegahan ABH melalui pelaksanaan mediasi dengan pendekatan keadilan resoratif di tingkat masyarakat.
- 2) Pendampingan anak dalam setiap tingkatan proses peradilan.
- 3) Pendampingan anak pada saat ditempatkan di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna.

##### b. Pelayanan rehabilitasi sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Bimbingan sosial
- 3) Bimbingan psikososial
- 4) Bimbingan konseling
- 5) Bimbingan agama

- 6) Bimbingan kesehatan
- 7) Bimbingan fisik
- 8) Bimbingan keterampilan
- 9) Pendampingan selama proses hukum dimulai dari tahap penyidikan, tahap di kejaksaan hingga persidangan di pengadilan
- 10) Advokasi sosial
- 11) *Case conference*
- 12) Rujukan
- 13) Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK)
- 14) Family support
- 15) Home visit
- 16) Monitoring dan evaluasi
- 17) Reintegrasi sosial
- 18) Terminasi

c. Kegiatan ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna

Kegiatan di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna yang dilakukan setiap harinya adalah :

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna

<b>Waktu</b>	<b>kegiatan</b>
05.30 - 06.00	Shalat subuh berjamaah
06.00 - 06.30	Kegiatan bersih-bersih asrama
06.30 - 07.00	Kegiatan membersihkan diri (mandi)
07.00 - 07.30	Sarapan pagi
07.30 - 08.00	Senam pagi
08.00 - 09.00	Bimbingan Agama oleh pengasuh
09.00 - 10.00	Bimbingan sosial oleh pekerja sosial
10.00 - 11.00	Bimbingan konseling oleh tenaga psikolog

11.00 - 12.00	Pemeriksaan kesehatan oleh tim medis
12.00 - 12.30	<b>Istirahat</b>
12.30 - 13.00	Shalat dhuhur berjamaah
13.00 - 13.30	Makan siang
13.30 - 15.00	Kegiatan keterampilan music
15.00 - 16.00	Belajar keterampilan computer
16.00 - 16.30	Shalat asar berjamaah
16.30 - 17.00	Olahraga bela diri (silat)
17.00 - 18.00	Belajar keterampilan teknik menanam hidroponik
18.00 – 18.30	Kegiatan membersihkan diri (mandi)
18.30 – 19.15	Shalat magrib berjamaah
19.15 – 20.00	Makan malam
20.00 – 20.30	Shalat isya berjamaah
20.30 – 21.30	Bimbingan Agama
21.30 – 22.00	Menonton televisi
22.00 – 05.30	<b>Istirahat</b>

5. Struktur Organisasi UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna

**a. Plt. Kepala UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna**

1) Devi Riansyah, A.KS, M.Si

**b. Kepala Seksi Pelayanan Dasar**

i. Abdul Wahab, S.Sos, M.Si

**c. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha**

1) Neli Heryani Ramli, S.Sos, MM

**d. Staf PNS**

1) Siti Hajar, S.I.Kom

2) Rukaiyah, S.I.Kom

3) Nurhayati

4) Hamidah, S.Pd

5) Nurdin, S.Sos



6) Hafni, S.Th

7) Aisyah

**e. Pekerja Sosial Professional**

1) Winda Utama Arief, S.ST

2) T. Mursal Fahmi, S.Sos.I

3) Putri Mauliza Nanda, S.KM

**f. Tenaga Administrasi**

1) Suri Handayani, S.T

2) Vivi Moulida, A.Md

3) Rendra Sutriadi, SH

4) Hendra Krismanto, A.Md

5) M. Ali Akbar

6) Fitria M. Yahya, S.Pd.I

**g. Tenaga Psikolog**

1) Ardila Zulharsyah, S.Psi

**h. Tenaga Pengasuh**

1) Sofian, S.Hut

2) Nasruddin, SE

3) Salmawati, A.Md

4) Marlinda, SE

5) Haspita Sari, T.SE

**i. Tenaga Medis**

1) Haslinda, A.Md

- 2) Abdul Hadi, A.Md
- 3) Muharyandi, A.Md

## **B. Hasil Penelitian**

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian. Penelitian ini dilakukan di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna yang hanya menerima 15 orang anak setiap tahunnya. Jumlah anak di panti tersebut tidak menetap dan bisa saja berubah di bulan selanjutnya. Perubahan tersebut tergantung pada ketetapan dari kepolisian yang dijatuhkan kepada ABH. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam observasi dikarenakan anak yang telah dilakukan upaya diversifikasi di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna telah mencapai kesepakatan bersama dan dikembalikan kepada orangtuanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai informan yang berjumlah 6 orang diantaranya, 3 pekerja sosial, 1 pengasuh, 1 psikolog, dan 1 penyidik dari pihak kepolisian. Dari ketiga pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna tersebut, salah satunya berlatar belakang S1 Kesehatan Masyarakat namun hal tersebut tidak menjadi hambatan dikarenakan tetap menjalankan tugasnya sebagai pekerja sosial. Sebelum melakukan wawancara dan dokumentasi, peneliti meminta izin dan membuat janji terlebih dahulu kepada informan. Temuan dari penelitian ini adalah jawaban terkait rumusan masalah yang diperoleh dari hasil wawancara.

**a. Peran pekerja sosial pada proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Peran pekerja sosial sangat penting dalam menangani masalah ABH. Dalam menangani ABH pekerja sosial memiliki berbagai peran diantaranya adalah mendampingi ABH dengan memberikan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan ABH, mendukung dan mendampingi, advokasi sosial, menjadi sahabat ABH dengan mendengarkan pendapat ABH, menciptakan lingkungan yang aman, membuat dan menyampaikan laporan sosial, dan memberikan pertimbangan kepada penegak hukum.<sup>69</sup>

Pada proses diversi ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna pekerja sosial memiliki peran untuk mendampingi dan membantu ABH dengan memberikan masukan, rekomendasi serta mengembalikan kepercayaan diri ABH. Pendampingan yang dilakukan pekerja sosial dimulai dari proses penyelidikan di kantor polisi hingga proses musyawarah diversi. Pekerja sosial di dukung oleh petugas panti dalam mengembalikan kepercayaan ABH dengan membuat kegiatan di dalam panti. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Mursal Fahmi sebagai pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah :

“Biasanya ada kegiatan di dalam panti yaitu kegiatan konseling, kegiatan sosial, bimbingan agama, dan kegiatan pengembangan diri yaitu menanam hidroponik. Khusus di hari sabtu ada kegiatan belajar bela diri yang instrukturnya dari luar dan juga hari minggu ada kegiatan senam pagi.”<sup>70</sup>

Pekerja sosial, psikolog, dan pengasuh di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna bekerja sama menciptakan lingkungan yang aman dan menjadi sahabat

---

<sup>69</sup> Susilowati, E. (2017). Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur. *Pekerjaan Sosial*, 16(1)

<sup>70</sup> Wawancara dengan pak Mursal Fahmi pada tanggal 22 Juli 2024.

ABH dengan membuat kegiatan-kegiatan, mendengarkan cerita ABH, serta merangkul ABH dengan melakukan pendekatan, memberi pengertian serta menghadapi ABH seperti anak sendiri.

Berbagai macam kasus ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna yang telah pekerja sosial dampingi salah satunya adalah kasus diversifikasi. Pada tahun 2024 pekerja sosial telah mendampingi 7 kasus diversifikasi. Hal ini seperti hasil wawancara dengan pak Arif sebagai Pekerja Sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah:

“Untuk kasus tindak pidana pencurian terdapat 4 kasus. Berdasarkan hasil diversifikasi di kepolisian telah mencapai kesepakatan bersama dengan pihak korban sehingga ABH akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga dan bisa melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya kasus tindak pidana penganiayaan ringan terdapat 3 kasus. Berdasarkan hasil diversifikasi di kepolisian telah mencapai kesepakatan bersama dengan pihak korban sehingga ABH memperoleh pembinaan di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna untuk mengubah perilakunya selama 3 bulan dan tetap bisa melanjutkan pendidikannya.”<sup>71</sup>

Penyebab terjadinya kasus seperti yang pak Arif sampaikan adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh dari lingkungan pertemanan. Diversifikasi berhasil dilakukan jika pihak – pihak yang terlibat dapat berhadir dan mencapai kesepakatan bersama.

Pelaksanaan diversifikasi ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna hanya dilakukan oleh kepolisian sementara pekerja sosial merupakan pihak kedua dalam proses diversifikasi ABH. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Arif sebagai pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna :

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan pak Winda Utama Arief pada tanggal 29 Agustus 2024

“Diversi dilaksanakan oleh pihak kepolisian dikarenakan awal mula kasus dilaporkan ke kepolisian, oleh karena itu, pihak pertama yang melakukan diversifikasi adalah kepolisian. Namun dikarenakan anak masih di bawah umur anak tersebut di dampingi oleh pekerja sosial dan pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya anak di rehabilitasi di panti selama proses hukum berjalan.”<sup>72</sup>

Pekerja sosial menjadi pihak kedua dalam melakukan diversifikasi oleh karena itu, peran pekerja sosial adalah sebagai media rehabilitasi selama ABH dalam proses hukum. Pekerja sosial melakukan pendampingan kepada ABH selama ABH berada di panti dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak kepolisian. Pekerja sosial melakukan assesmen sebelum mendampingi ABH, pekerja sosial mengidentifikasi identitas anak, latar belakang anak, kondisi anak, kebutuhan anak termasuk psikologis, pendidikan dan rehabilitasi hingga menyusun rencana intervensi.

ABH dititipkan ke panti berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian untuk dibina dan mengikuti peraturan yang ada di panti, dengan demikian anak akan mendapatkan lingkungan yang lebih terjaga. Namun apabila penemuan bukti kasus lebih cepat maka ABH langsung ditahan oleh pihak kepolisian tanpa dititipkan ke panti. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Samsuardi selaku penyidik dari kepolisian yang mengatakan bahwa :

“Pada saat kami menangani perkara tersebut, apabila pembuktian perkara nya ditemukan dengan mudah maka anak langsung kami tahan di kantor polisi, tetapi apabila perkara tersebut sulit untuk ditemukan buktinya maka kami meminta bantuan dari pihak pekerja sosial untuk melakukan pendampingan berupa pembinaan di UPTD”<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan pak Winda Utama Arief pada tanggal 29 Agustus 2024

<sup>73</sup> Wawancara dengan pak Samsuardi pada tanggal 2 Oktober 2024

Dalam melakukan pembinaan ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna, pekerja sosial tidak melakukan pendampingan sendiri namun pekerja sosial di bantu oleh tenaga psikologi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ardila sebagai Tenaga Psikologi di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna:

“Selain pekerja sosial, psikologi juga berperan dalam proses pembinaan ABH, bentuk dukungan psikologi dalam proses pembinaan ABH berupa perubahan perilaku, terapi psikologi, dan konseling. Namun saat pertama kali ABH masuk ke panti, psikologi tidak langsung memberikan konseling tetapi memberikan waktu kepada ABH untuk beradaptasi dengan lingkungan di UPTD. Setelah beradaptasi selama 1 minggu di UPTD, psikologi dapat memberikan konseling untuk proses evaluasi terkait perkembangan perilaku ABH, setelah proses konseling diberikan maka selanjutnya kami melakukan evaluasi terkait perkembangan perilaku dalam jangka waktu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, bahkan 1 minggu sekali tergantung bagaimana perkembangan perilaku dari ABH. Terkait dengan proses perkembangan perilaku ini, tahapan awal yang kami lakukan yaitu melakukan pendekatan dengan ABH, memberikan ruang kepada ABH untuk menceritakan apa yang dirasakan, kemudian kami mencoba untuk membangun kembali kepercayaan diri ABH untuk membuat anak sadar dengan apa yang sudah dilakukannya sehingga pada saat kasus selesai dan anak dikembalikan ke orang tuanya, anak sudah sadar dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.”<sup>74</sup>

Terapi psikologi dan konseling menjadi tahapan awal ketika ABH masuk ke panti. Selanjutnya tenaga psikologi mengobservasi ABH, setelah ABH di observasi, tenaga psikologi memberikan konseling lanjutan atau terapi lanjutan jika dibutuhkan. Kemudian setelah terapi dan konseling diberikan kepada ABH, tenaga psikologi melakukan evaluasi terkait perkembangan perilaku ABH jika perubahan perilaku cepat terlihat terlihat maka proses yang evaluasi yang dilakukan menjadi 1 sampai 2 bulan sekali, namun jika tidak ada perubahan perilaku maka evaluasi dilakukan menjadi 1 minggu sekali.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan pak Ardila Zulharsyah pada tanggal 2 Oktober 2024

Peran pekerja sosial dalam pendampingannya dimulai dari proses assesmen hingga persidangan di tingkat kepolisian. Anak ketika dihadapkan dengan situasi dan kondisi penyelidikan sering kali merasa tidak nyaman akibat pertanyaan yang diberikan oleh penyidik. Maka pekerja sosial dalam mendampingi kasus diversi ABH membangun kenyamanan agar anak bisa memberikan keterangan terkait kasusnya. Selanjutnya ABH di titipkan ke panti sementara waktu dikarenakan untuk mengantisipasi keamanan ABH selama proses hukum. Selama berada di panti, ABH diberikan kegiatan pengembangan diri, kegiatan sosial dan konseling oleh psikologi. Selanjutnya pada upaya diversi, pekerja sosial memediasi keluarga pelaku dan keluarga korban agar kedua belah pihak mau berdamai. ABH dan korban diberi kesempatan untuk mengajukan permintaan penggantian atas kerugian. Sehingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan di kembalikan kepada orang tuanya.

Jika telaah dari konsep teori yang ada di bab dua, yaitu peran pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna sangat mempengaruhi proses diversi ABH yang ditandai dengan adanya pendampingan pekerja sosial pada ABH saat proses hukum dari mulai proses penyelidikan hingga persidangan di tingkat kepolisian agar membangun kenyamanan agar anak bisa memberikan keterangan terkait kasusnya. Hal ini terkait pengertian peran pekerja sosial yaitu peran pekerja sosial, menurut Zastrow peran yang dapat dilakukan di dalam membantu individu, kelompok, keluarga serta masyarakat dalam berbagai masalah. Peran pekerja sosial tersebut antara lain peran sebagai pemungkin (*enabler*), peran sebagai pembela (*advocate*), peran sebagai pendidik (*educator*), peran sebagai penghubung (*broker*),

peran sebagai konselor, dan peran sebagai mediator. Peran pekerja sosial dalam proses diversifikasi ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna yaitu:

a) Pemungkin (*enabler*)

Pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna melaksanakan perannya sebagai pemungkin. Pada peran ini pekerja sosial membantu ABH mengidentifikasi masalah dan menggali informasi terkait permasalahan ABH. Peran pemungkin merupakan peran pekerja sosial pada tahap assesmen yang dilakukan pada saat ABH masuk ke UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna dimana pada prosesnya anak akan mengungkapkan kronologi kasus dan mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Arif sebagai pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah:

”Pekerja sosial melakukan assesmen terlebih dahulu namun sebelum di assesmen ABH dan orangtuanya harus menandatangani *informed consent*. Assesmen yang dilakukan adalah assesmen awal menggunakan Bio, Psiko, Sosial, Spiritual (BPSS) dan assesmen mendalam membahas terkait masalah/kronologinya.”

Selanjutnya pekerja sosial mengumpulkan hasil assesmen mengenai segala hal yang berkaitan dengan ABH. Hasil assesmen akan menjadi dasar untuk penyusunan strategi pemecahan masalah dalam menangani musyawarah diversifikasi dan pembuatan laporan sosial yang di bawa oleh pekerja sosial pada saat diversifikasi.

b) Penghubung (*mediator*)

Proses Diversifikasi pada UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna dilakukan di kepolisian, dimana pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan diversifikasi terhadap sebuah perkara anak. Pada prosesnya, ketika diversifikasi dilakukan maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Pekerja Sosial, PK Bapas dari



kemenkumham dan ,pengacara dari lembaga bantuan hukum, selanjutnya menghubungi pihak pelaku dan keluarganya, pihak korban dan keluarganya, serta menghubungi aparat desa jika dibutuhkan.

Pekerja sosial sebagai mediator menjembatani keluarga pelaku dan keluarga korban agar berdamai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Arif sebagai

Pekerja Sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah:

”Sebelum melakukan acara musyawarah diversifikasi dilaksanakan, kami sebagai pekerja sosial tetap berkoordinasi dengan keluarga ABH dan ABH sebagai pelaku, yang pertama kami kasi saran dan masukan yang juga bermanfaat untuk ABH sebagai pelaku. Jika sanggup menyanggupi ganti rugi manfaatnya anak tidak harus naik ke persidangan dan kemungkinan bisa di bebaskan”

Pekerja sosial memberi masukan dan saran yang bermanfaat untuk keluarga pelaku agar anak tidak harus naik ke proses persidangan dan kemungkinan di bebaskan dari rehabilitasi yaitu dengan menyanggupi ganti rugi. Pada situasi ketika pihak pelaku merasa keberatan atas ganti rugi maka pekerja sosial menjembatani atau sebagai penengah dalam menangani perbedaan tersebut.

c) Motivator

ABH berada di posisi yang tidak nyaman bahkan menakutkan baik bagi pelaku maupun korban. Pada saat menghadapi musyawarah diversifikasi ABH tentu merasakan khawatir dan takut. Kekhawatiran yang dirasakan ABH adalah rasa yang wajar dikarenakan terdapat berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pada peran ini Pekerja Sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna memberikan dorongan, penguatan, dan semangat kepada ABH dalam menjalani proses diversifikasi. Berdasarkan hasil wawancara pak Arif sebagai Pekerja Sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah:

”Perannya sebagai pekerja sosial adalah memberikan motivasi, support untuk BH dalam berbagai kegiatan yaitu bimbingan sosial, psikososial, konseling hingga pada saat menjalani proses diversifikasi. Tugas utama kami sebagai pekerja sosial adalah membina perubahan perilaku ”

Pekerja sosial sebagai motivator di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna menjalani perannya dengan memberikan motivasi dan support dari segi kegiatan hingga pada saat menjalani proses diversifikasi. Melakukan berbagai kegiatan seperti yang bapak Arif sampaikan tersebut adalah salah satu dari proses diversifikasi dikarenakan anak masih di rehabilitasi.

d) Pendidik

Pekerja sosial sebagai pendidik yaitu memberikan informasi yang ABH tidak ketahui terkait perkaranya, pekerja sosial juga mengajari ABH berbagai keterampilan yang didalamnya termasuk perubahan perilaku ABH seperti bersikap baik, meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, mengajari kontrol emosi dengan memberi nasihat-nasihat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Teuku Mursal Fahmi sebagai Pekerja Sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah:

”Terkadang pada saat melakukan diversifikasi ataupun sedang sharing-sharing mendengarkan masalah yang sedang dialami ABH, anak merasa itu bukan kesalahannya. Disitulah kami sebagai pekerja sosial harus mengingatkan anak akan posisinya dan mengajarkan anak untuk tetap bersikap baik dan meminta maaf kepada korban”

Apabila saat pelaksanaan diversifikasi ABH sebagai pelaku enggan meminta maaf kepada korban karena merasa tindakannya terhadap korban bukan kesalahannya, maka pekerja sosial sebagai pendidik akan mengingatkan kepada ABH sebagai pelaku untuk ingat akan posisinya sebagai terlapor dan konsekuensi yang harus diterima apabila diversifikasi tidak berhasil di tahap kepolisian.

**b. Tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di UPTD PSAJN**

Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>75</sup> Tahapan pada diversifikasi ABH adalah proses penyelesaian perkara pidana diluar konteks pengadilan, tujuannya untuk menghindari anak dari proses peradilan yang dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologi anak.

Ketika seorang ABH telah selesai menjalani proses penyidikan, pemeriksaan hingga proses pengadilan dan dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Narapidana dengan usia anak masih memerlukan arahan, bimbingan dan pendampingan dari orangtua/wali mereka agar dapat berkembang ke arah yang positif. Maka, dengan status sebagai narapidana tersebut anak rentan mendapatkan dampak buruk yang mempengaruhi kehidupannya. Narapidana anak akan kehilangan kontrol atas hidupnya, kehilangan keamanan, kurangnya stimulasi dan gangguan psikologis. Salah satu gangguan psikologis yang sangat mungkin muncul selama masa tahanan adalah perasaan cemas<sup>76</sup>. Oleh karena itu, diversifikasi adalah pilihan yang tepat untuk menghindari proses peradilan anak. Peneliti dapat

---

<sup>75</sup> Hidayat, W. A. (2019). Penerapan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justisi*, 5(2), hal. 87.

<sup>76</sup> Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7.

memaparkan tahapan-tahapan pelaksanaan diversifikasi ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna melalui hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Winda Utama Arief sebagai pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah :

“Langkah pertama adalah kami melakukan respon kasus yang mana respon kasus tersebut biasanya saat kami menerima telfon dari pihak kepolisian bahwa ada seorang anak yang di tangkap dan melakukan tindak pidana kriminal, kami langsung melakukan respon kasus yaitu mendampingi anak tersebut saat proses penyelidikan di tingkat kepolisian. Pada saat pendampingan di tingkat kepolisian, anak juga di dampingi oleh pengacara, Pembimbing Kemasyarakatan, bapak, dan di dampingi oleh pihak keluarga.”<sup>77</sup>

Hasil wawancara yang didapatkan dari bapak pak Arif sebagai pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna dapat disimpulkan bahwa langkah pertama adalah memberikan respon segera setelah menerima informasi dari kepolisian tentang penangkapan anak yang terlibat tindak pidana. Pihak yang mendampingi anak selama proses penyelidikan di kepolisian meliputi pengacara, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapak, dan keluarga anak, untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.

Jika ditelaah berdasarkan konsep teori yang ada pada bab dua terkait dengan peran pekerja sosial, maka hal ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan pelaksanaan diversifikasi ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna berada pada peran broker yang ditandai dengan pekerja sosial melakukan pendampingan pada anak yang terkena kasus kriminal ditingkat kepolisian

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan pak Winda Utama Arief pada tanggal 22 Juli 2024.

Setelah menerima informasi dari pihak kepolisian, pekerja sosial langsung merespon kasus dan mendampingi anak pada saat proses penyelidikan. Pendampingan tersebut juga harus melibatkan keluarga anak dan stakeholder diantaranya adalah pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pengacara dan Pengadilan Negeri.

UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna telah menerima berbagai macam kasus ABH, namun tidak semua kasus ABH bisa dilakukan diversi. Biasanya kasus yang bisa dilakukan diversi adalah kasus yang hukuman pidananya dibawah lima tahun atau di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan kasus pidana.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Putri Mauliza Nanda sebagai pekerja sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah:

“Kasus yang bisa dilakukan diversi tergantung hukuman pidananya, biasanya kasus yang bisa dilakukan diversi adalah kasus pencurian yang tingkat kerugiannya dengan nominal rendah. Selain itu, kasus laka lantas juga bisa menggunakan diversi yaitu musyawarah yang tahap awalnya dilakukan di level kepolisian.”<sup>78</sup>

Kasus pencurian dan kasus laka lantas dapat diselesaikan melalui proses diversi yang dilakukan dengan cara musyawarah kepada korban seperti mengganti biaya kerugian sesuai dengan nominal yang telah di sepakati. Selanjutnya, pekerja sosial memberi kesempatan kepada ABH untuk mengungkapkan perasaannya dengan menyampaikan penyesalan terhadap perbuatannya. Seperti yang Pak Winda Utama Arief sampaikan selaku pekerja sosial Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah:

“Kepada ABH diberikan kesempatan untuk mengemukakan perasaan dan penyesalannya terhadap perbuatannya, selanjutnya meminta maaf kepada

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan ibu Putri Mauliza Nanda pada tanggal 22 Juli 2024

korban sebagai pengakuan dan rasa tanggung jawab anak. Setelah itu memberi kesempatan kepada keluarga pelaku untuk mengungkapkan kesanggupan atau ketidaksanggupan mereka terhadap tuntutan dari keluarga korban yang telah disepakati pada hasil diversifikasi.”<sup>79</sup>

Jika ditinjau dari konsep teori yang ada di bab dua maka diversifikasi pada ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna berada pada proses diversifikasi ABH diberikan kesempatan untuk menyampaikan rasa penyesalan atas kesalahan yang diperbuatnya, lalu memberikan kesempatan bagi orang tua ABH untuk memberikan kesanggupan atau ketidaksanggupan terhadap tuntutan yang sudah disepakati pada hasil diversifikasi.

Jika proses diversifikasi berhasil dilakukan dan mencapai kesepakatan bersama maka, ABH akan di kembalikan ke orangtuanya, namun jika proses diversifikasi gagal maka kasus akan naik ke level persidangan sehingga ABH mendapatkan putusan dari hakim bahwa ABH memperoleh pembinaan lanjutan di UPTD PSAJN dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh hakim sesuai dengan kasus.

Diversifikasi pada ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna dilakukan oleh pihak kepolisian. Adapun tahapan dalam proses pelaksanaan diversifikasi ABH sebagaimana yang di ungkapkan bapak Samsuardi sebagai penyidik dari pihak kepolisian adalah:

“Setelah menerima laporan yang dilengkapi di awal, langkah selanjutnya adalah pemanggilan anak selaku pelaku, korban dan pemanggilan saksi-saksi. Mekanisme yang dilakukan yaitu yang pertama memberi surat kepada pihak Bapas, Pekerja Sosial, orangtua anak dan orangtua korban. Lalu kita berdiskusi untuk mencari solusi penyelesaian masalahnya. Misalnya pada kasus pencurian, kalau barang yang di curi masih ada itu harus dikembalikan, kalau barang sudah di jual harus ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.”<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan pak Winda Utama Arief pada tanggal 22 Juli 2024

<sup>80</sup> Wawancara dengan pak Samsuardi pada tanggal 2 Oktober 2024

Tahapan penyelesaian diversi pada ABH dilakukan dengan cara musyawarah, yang melibatkan ABH dan orangtuanya, korban apabila korban masih kategori anak maka orang tua dari korban juga dilibatkan, Pembimbing Kemasyarakatan, Bapas, Pekerja Sosial dan apabila memerlukan aparat desa dalam penyelesaian perkara diversi ini. Selanjutnya sebelum diversi dilaksanakan, pihak penyidik dari kepolisian harus melakukan wawancara terlebih dahulu. Hal ini seperti yang pak Samsuardi ungkapkan selaku penyidik dari kepolisian:

“ sebelum diversi dilaksanakan kami harus melakukan wawancara dengan ABH untuk mendapatkan keterangan terkait kejahatan yang telah diperbuat oleh anak sehingga akan lebih mudah pelaksanaan diversi nantinya.”

Penyidik melakukan wawancara terlebih dahulu agar penyidik bisa memahami apa yang terjadi dan mempermudah untuk penyidik untuk melaksanakan proses diversi guna mencapai kesepakatan bersama. Sementara itu, tahapan proses penyelesaian diversi ini membutuhkan koordinasi antara kepolisian dan panti. Seperti yang bapak Samsuardi ungkapkan selaku penyidik dari pihak kepolisian adalah:

“Ketika perkaranya bisa kami tahan dan pembuktiannya cepat, anak sebagai pelaku bisa kami tahan tetapi seandainya perkara itu sulit, pemeriksaan saksinya banyak, kami meminta bantuan panti untuk menerima titipan anak untuk di bina dan mengikuti peraturan di panti. Selanjutnya, jika perkara itu kami lanjutkan ke proses penyidikan dan pemberkasan, itu kami minta surat permohonan pendampingan anak dari panti.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara dengan 4 informan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tahapan dalam proses diversi ABH di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna adalah:

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan pak Samsuardi pada tanggal 2 Oktober 2024

a) Tahapan pra diversifikasi

Pekerja sosial dari pihak UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus anak, setelah melakukan koordinasi selanjutnya pihak kepolisian meminta pekerja sosial untuk mendampingi AB pada proses pemeriksaan di kantor polisi yaitu proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di pihak kepolisian, setelah di periksa di kepolisian, pekerja sosial diarahkan pihak polisi agar anak bisa dilakukan penitipan di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna. Sebelum anak di titipkan di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna, pekerja sosial melakukan assesmen kepada anak namun sebelum assesmen dilakukan anak dan orangtua/walinya menandatangani kontrak tentang pendampingan atau *informed consent*. Setelah penitipan berjalan pekerja sosial tetap berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk membahas perkembangan anak dan memastikan apakah anak bisa dilakukan diversifikasi.

b) Tahapan saat diversifikasi

Pihak kepolisian menunggu laporan litmas dari PK Bapas dan menunggu laporan dari pekerja sosial. Setelah laporan-laporan tersebut lengkap tahapan selanjutnya adalah pihak polisi membuat berita acara yaitu kesepakatan upaya diversifikasi di kantor polisi yang mana upaya tersebut melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, pekerja sosial, PK Bapas dari kemenkumham dan pengacara dari bantuan hukum. Upaya diversifikasi dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah saat diversifikasi dilakukan selama 1 hari sekitar 2 sampai 3 jam untuk mengambil kesimpulan berupa perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian tersebut berupa kesepakatan antara keluarga pelaku dan keluarga korban dengan mengganti



biaya kerugian sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada keluarga pelaku untuk mengungkapkan kesanggupan atau ketidakanggupan mereka untuk mengganti rugi terhadap tuntutan yang telah disepakati pada hasil diversi. Diversi dikatakan berhasil apabila mencapai kesepakatan. Kemudian, pihak kepolisian membuat berita acara yang diserahkan kepada pengadilan dan hakim mengeluarkan penetapan dari pengadilan bahwa anak telah melaksanakan diversi sekali seumur hidup.

c) Pasca diversi

Setelah proses diversi selesai dan mencapai kesepakatan bersama, anak dikembalikan kepada keluarganya. Pekerja sosial tetap memantau perkembangan anak melalui orang tuanya. Pekerja sosial juga melakukan bimbingan lanjut, kemudian monitoring, evaluasi dan yang terakhir terminasi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan tentang Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Peran pekerja sosial pada proses diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sangat dibutuhkan karena Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah salah satu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berhak mendapatkan perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak anak. Pekerja sosial memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun Peran Pekerja Sosial di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna yaitu peran pekerja sosial sebagai Pemungkin (*enabler*), Penghubung (*mediator*), Motivator, Pendidik (*educator*). Peran-peran ini termasuk menilai kebutuhan anak, membantu semua pihak berkomunikasi, mendampingi selama proses penyidikan hingga proses musyawarah diversi dilakukan. Pekerja sosial memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak agar dapat diterima kembali di masyarakat.
2. Adapun yang menjadi tahapan dalam pelaksanaan diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu

tahapan pra diversifikasi, pada tahapan ini Pekerja sosial dari pihak UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kasus anak kemudian dilanjutkan dengan proses asesmen yang dilakukan pekerja sosial terhadap anak. Pada tahapan yang kedua yaitu tahapan saat diversifikasi, pada tahapan ini proses diversifikasi dilakukan oleh pihak kepolisian dan stakeholder. Upaya musyawarah diversifikasi dilakukan selama 1 hari sekitar 2 sampai 3 jam untuk mengambil kesimpulan berupa perdamaian antara kedua belah pihak. Kemudian, pihak kepolisian membuat berita acara yang diserahkan kepada pengadilan dan hakim mengeluarkan penetapan dari pengadilan bahwa anak telah melaksanakan diversifikasi sekali seumur hidup. Pada tahapan yang ketiga yaitu tahapan pasca diversifikasi, pada tahapan ini Setelah proses diversifikasi selesai dan mencapai kesepakatan bersama, anak dikembalikan kepada keluarganya. Pekerja sosial tetap memantau perkembangan anak melalui orang tuanya. Pekerja sosial juga melakukan bimbingan lanjut, kemudian monitoring, evaluasi dan yang terakhir terminasi.

3. Hambatan pekerja sosial dalam proses diversifikasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah apabila musyawarah diversifikasi tidak ada kesepakatan bersama atau titik temu, diversifikasi dianggap gagal dan tidak berhasil. Selanjutnya terjadi kegagalan pada proses diversifikasi dikarenakan keluarga ABH sebagai pelaku tidak mampu mengganti rugi. Apabila pekerja sosial tidak bisa hadir, maka diversifikasi di tunda, begitu juga dengan pengacara dan stakeholder lainnya. Dalam menggali informasi, pekerja sosial sering kali merasa kesulitan karena sebegini orang tua ABH sangat tertutup

## **B. Saran**

Berikut beberapa saran yang dapat dipaparkan oleh penulis berdasarkan data hasil penelitian dan pengalaman di lapangan, penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial: Pekerja sosial sebaiknya disediakan pelatihan dan pendidikan lanjutan oleh pemerintah dan lembaga terkait, terutama dalam bidang hukum anak dan pendekatan keadilan restoratif.
2. Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga: Untuk menjamin pelaksanaan diversifikasi yang efektif, pekerja sosial, penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat sebaiknya bekerja sama dengan lebih baik.
3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Program edukasi dan sosialisasi harus dipromosikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Peningkatan Sumber Daya: Untuk mendukung proses diversifikasi, pemerintah perlu meningkatkan jumlah pekerja sosial yang kompeten dan menyediakan anggaran yang memadai.
5. Monitoring dan Evaluasi: Untuk memastikan bahwa perjanjian dapat berdampak positif pada anak, korban, dan masyarakat, dibutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan diversifikasi. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat peran pekerja sosial dan mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi, sehingga mendukung

terciptanya sistem peradilan anak yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/UU**

Mubarok, N. (2022). Sistem peradilan pidana anak.

Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal).

Rahmadi, R. (2011). Pengantar metodologi penelitian

Sulistiyo, U. (2023). Metode penelitian kuantitatif. PT Salim Media Indonesia

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,*  
Pub. L. No. 11 Tahun 2012 (2012).

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang undang Perlindungan Anak.*

*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Bab 1 Pasal 1 Ayat 1*

*Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial.* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>. Diakses pada 30 Januari 2024

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* <https://bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2024.

### **Karya Ilmiah Lainnya**

Aidy, W. R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.* Jurnal Hukum Sasana, 5(1), 21-44.

- Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh)*. *Gender Equality : International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1), 51-
- Anindiya, A., Hidayat, Y., & Apriati, Y. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Di Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Jalan Ahmad Yani Km. 29, 6 Kelurahan Gantung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 1 (2), 97-106.
- Apriliandra, S., Suwandi, A. A., & Darwis, R. S. (2022). Peran pekerja sosial dalam pemberdayaan komunitas perempuan rawan sosial dan ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 27-39.
- Arief, B. N. (1998). *Beberaoa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti
- Ashaina, F. H. A. H., Wibhawa, B., & Hidayat, E. N. (2016). *Interaksi Di Dalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Masurdi Putra bambu Apus Jakarta*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 349.
- Aulia, F. D., & Apsari, N. C. (2020). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pembentukan Kemandirian Activity of Daily Living Penyandang Disabilitas Netra*. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 377.
- Balla, H. (2022). *Diversi : Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.

- Della, N. V. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang*. Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP), 3(1), 17-34.
- Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Indie Pub.
- Dinardo, D. (2017). *Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*. Diklus : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 1(2), 218-227.
- Dwijayanti, M. (2017). *Penetapan Diversi Terhadap Anak Yang Terlibat Narkotika. Perspektif Hukum*, 186-204.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Fahrezi, M., Wibowo, H., Irfan, M., & Humaedi, S. (2020). Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemampuan coping stres masyarakat. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(1), 53-60.
- Fardian, R. T., & Santoso, M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2(1), 7.
- Firman, F. (2018). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). *Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).



- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Hamdy, M. K., Khairiyah, N., Amaliyah, G., Arcadia, R. F. B., Amani, Z., Teliana, N., Rufaida, A. (2023). *Peran Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Self-Esteem Penerima Manfaat Di Sentra Mulya Jaya*. Share : Social Work Journal, 13(2), 219-230.
- Herawati, H. (2020). Memahami proses belajar anak. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, 4(1), 27-48.
- Herlina, E. H. (2020). *Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH): Studi di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung. Praktik Pekerjaan Sosial dengan Individu dan Keluarga*, hal 65-86
- Hidaya, W. A. (2019). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Justisi, 5(2), 84-96.
- Hutahaean, B. (2013). *Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak*. Jurnal Yudisial, 6(1), 64-79.
- Iswari, M. S. (2020). *Keadilan Restorative Justice : Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Journal Of Social Work And Sosial Service, 77-93.
- Kurniawa, R. A., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). *Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 6(1), 21.
- Luhpuri, Dorong, et al. (2000). *Peran Pekerja Sosial*. e-Journal FISIP-UNMUL

- Maghfira, S. (2016). *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syari'ah 15(2), 218-220.
- Mareta, J., & Kav, J. H. R. R. S. (2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*. Jurnal Lex et Societatis, 3(1), 104.
- Nurusshobah, S. F. (2022). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Selama Masa Covid-19*. Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos), 4(1).
- Ocktilia, H. (2015). *Pekerja Sosial Fungsional : Kompetensi dan Permasalahannya (Suatu Telaahan Tentang Kinerja Pekerja Sosial Fungsional dalam Melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia)*. Pekerja Sosial, 12(2).
- Oktaviani, N. (2016). *Forensic Social Worker studi kasus peran pekerja sosial dalam proses diversi pada sistem peradilan pidana anak di kabupaten sleman (doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*.
- Pribadi, D. (2018). *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, 3(1), 14-25.
- Purnomo, M. A. (2017). *Peran pekerja sosial dalam meningkatkan kemandirian anak jalanan melalui pelatihan melukis di UPTD kampung anak negeri Wonorejo Surabaya*. Skripsi. Surabaya : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya.

- PURWASTUTI, L. (2017). Tahap-Tahap Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Rafid, N., & Saidah, S. (2018). *Sanksi Pidana Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah*. Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 11 (2), 321-341.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif*. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), 81-95.
- Rumekti, M. M. (2016). *Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*. E-Societas, 5(6).
- Saputra, H. D., & Miswarik, M. (2021). *Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. INICIO LEGIS, 2(1).
- Satrio, D. B. H., Taftazani, B. M., & Wibowo, H. (2015). *Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).
- Setiawan, H. H. (2018). *Peran Pekerja Sosial di Sekolah dalam Menangani Perundungan*, Sosio Informa, 4(1).

- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers*.
- Susilowati, E. (2017). Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur. *Pekerjaan Sosial*, 16(1)
- Tarigan, F. A. (2015). *Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan. Lex Crimen*, 4(5).
- Temuan, P. K. (2017). *A. Rancangan Penelitian*.
- Wahyudi, D. (2015). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice. Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43318.
- Wardianti, A., & Santoso, C. B. (2023). *Praktek Pekerja Sosial Koreksional Pada Sistem Peradilan Anak. Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial*, (1), 27-37.
- Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Welfare (Eight Edition ed.). USA : Thomson Brooks/Cole*
- Zebua, R. (2014). *Analisis Diversi dan Retorative Justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Skripsi. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.

### **Website**

- Abdi.H. Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional. <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertiananak->

[menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional](#). Diakses pada tanggal 17 Maret 2024

Dinas Sosial Aceh. Profil UPTD RSJN. <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/uptd-rsjn>. Diakses pada tanggal 19 April 2024.

Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122024/uu-no-14-tahun-2019>. Diakses pada 30 Januari 2024.

T. Taufiqurokhman. (2021). Buku Pekerjaan Sosial di Indonesia. [https://repository.binawan.ac.id/1564/2/Bab%20I\\_Buku%20Pekerjaan%20Sosial%20di%20Indonesia.pdf](https://repository.binawan.ac.id/1564/2/Bab%20I_Buku%20Pekerjaan%20Sosial%20di%20Indonesia.pdf). Diakses pada tanggal 23 Maret 2024.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

Nama Lengkap : Afina Afiyati Khairun  
Tempat/Tgl.Lahir : Takengon, 21 Maret 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Nim : 200405049  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Simpang Teritit  
Kecamatan : Wih Pesam  
Kabupaten : Bener Meriah  
Provinsi : Aceh  
No. Tlp/Hp : 082247012690

### **Riwayat Pendidikan**

SD : SD Swasta 1001 Takengon  
SMP : SMP Negeri 1 Takengon  
SMA : SMA Negeri 2 Banda Aceh

### **Orang Tua/Wali**

Nama Ayah : Khairun Aksa, SE.MM  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Hasminarty, SKM  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Bener Meriah

Banda Aceh, 31 Desember 2024

Afina Afiyati Khairun

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor. B 415/Un.08/FDK/Kp.00.4/04/2024

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2024, Tanggal 24 November 2023.


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Wirda Amalia., M.Kesos (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Afina Afiyati Khairun  
NIM/Jurusan : 200405049/Kesejahteraan Sosial (KESOS)  
Judul : Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh  
Pada Tanggal: 03 April 2024 M  
23 Ramadhan 1445 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan



Kusmawati Hatta

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
  3. Pembimbing Skripsi;
  4. Mahasiswa yang bersangkutan;
  5. Arsip

Keterangan:  
SK berlaku sampai dengan tanggal: 03 April 2025

## Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : B.626/Un.08/FDK-I/PP.00.9/04/2024

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh
2. Dinas Sosial Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AFINA AFIYATI KHAIRUN / 200405049**

Semester/Jurusan : VIII / Kesejahteraan Sosial

Alamat sekarang : Pango Raya, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum ( Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Daerah Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Juli 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 12 Juli 2024*

Dr. Mahmuddin, M.Si.



### Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian



## PEMERINTAH ACEH DINAS SOSIAL

UPTD. RUMOH SEUJAHTRA JROH NAGUNA  
Jln. P. Nyak Makam No. 35 Telepon. (0651) 7552980 Fax. (0651) 7552980  
Lampineung Banda Aceh – Kode Pos 23125

Nomor	: 463.1/474/RSJN/2024	Banda Aceh, 15 Juli 2024
Lampiran	: -	
Sifat	: Segera	<b>Yang Terhormat :</b>
Perihal	: <b>Penelitian Ilmiah Mahasiswa</b>	Bapak Rektor UIN Ar-Raniniry c.q Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di -  
Banda Aceh.-

1. Sehubungan dengan surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa Nomor: B.626/Un.08/FDK.1/PP.00.9/04/2024 tanggal 9 Juli 2024 dapat kami informasikan bahwa yang bersangkutan atas an. **Afina Afiyanti Khairun / 200405049** telah selesai melakukan penelitian di UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh untuk penulisan penelitian yang berjudul "Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum".
2. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala UPTD Romoh  
Seujahtra Jroh Naguna



**Devi Riensyah, A.K.S., M.Si.**

Pembina Tingkat I

Nip. 19730517 200003 1 003

#### **Lampiran 4 : Pedoman wawancara**

Wawancara dengan Pekerja Sosial UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh

1. Apa saja peran pekerja sosial di panti ini?
2. Bagaimana proses awal ABH masuk ke panti?
3. Bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam proses diversifikasi?
4. Apa saja jenis kasusnya sehingga dilakukan diversifikasi?
5. Siapa saja yang terlibat dalam kasus diversifikasi?
6. Berapa kali diversifikasi dilakukan setiap tahunnya?
7. Apa tahapan pada pelaksanaan proses diversifikasi ABH?
8. Bagaimana peran pekerja sosial pada proses diversifikasi ABH?
9. Bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan pekerja sosial pada ABH dalam proses diversifikasi?
10. Apa faktor pendukung di dalam proses diversifikasi ABH?

Wawancara dengan psikologi di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh

1. Apa program utama di panti ini untuk mendukung proses rehabilitasi ABH?
2. Sejauh mana program yang ada di panti ini berhasil membantu ABH untuk kembali ke masyarakat?
3. Bagaimana latar belakang kasus yang menyebabkan ABH berada di panti sosial ini?

4. Apa saja peran psikolog di panti ini?
5. Bagaimana assesmen awal yang diberikan kepada ABH?
6. Bagaimana pendekatan yang digunakan untuk membantu ABH mengatasi masalah emosional yang mereka alami?
7. Bimbingan apa saja yang diberikan psikolog untuk ABH?
8. Apa peran psikolog dalam memberi dukungan terhadap pekerja sosial pada penanganan kasus ABH?
9. Apakah psikolog di panti ini berkoordinasi dengan pihak lain?
10. Apa tantangan terbesar dalam menangani ABH di panti ini?
11. Adakah evaluasi rutin terhadap perkembangan ABH?
12. Apa kendala psikolog dalam menangani masalah ABH?

Wawancara dengan pengasuh UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh

1. Berapa jumlah ABH yang ada di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh?
2. Berapa rata-rata usia ABH yang ada di panti?
3. Kegiatan apasaja yang dilakukan ABH selama di panti?
4. Bagaimana cara pengasuh menghadapi ABH selama di panti?
5. Apa yang pengasuh lakukan ketika ada anak yang mencoba kabur dari panti?
6. Apa peran pengasuh dalam memberi dukungan terhadap pekerja sosial pada penanganan kasus ABH?
7. Apa tantangan dalam menangani ABH di panti ini?

8. Berapa lama rata-rata ABH tinggal di panti ini sebelum mereka kembali ke masyarakat?
9. Apa kendala yang dialami pengasuh dalam menangani ABH?

#### Wawancara dengan pihak kepolisian

1. Bagaimana cara kepolisian menggali permasalahan yang dialami ABH?
2. Apa saja syarat dan kriteria yang dipertimbangkan oleh kepolisian untuk menerapkan diversifikasi dalam kasus ABH?
3. Bagaimana kepolisian menentukan apakah suatu kasus layak untuk diajukan ke mekanisme diversifikasi?
4. Apakah ada perbedaan penanganan diversifikasi untuk anak yang melakukan pelanggaran ringan dan berat?
5. Bagaimana proses penyidikan kasus diversifikasi pada ABH?
6. Bagaimana kepolisian memastikan bahwa proses diversifikasi dilakukan secara adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak?
7. Bagaimana koordinasi antara kepolisian dan LPKS dalam penanganan ABH?
8. Seberapa sering diversifikasi berhasil disepakati dan dijalankan dalam kasus ABH?
9. Bagaimana cara memastikan bahwa hak-hak ABH tetap terlindungi selama proses penyidikan?
10. Apakah ABH selalu didampingi oleh pendamping hukum atau orang tua selama proses penyidikan?

11. Bagaimana prosedur jika orang tua atau wali anak tidak dapat hadir?  
Apakah ada alternatif pendamping?
12. Apa saja faktor yang dapat membuat proses diversi gagal atau tidak disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat?
13. Apa saja bentuk sanksi atau tindakan yang dapat dikenakan kepada ABH sebagai bagian dari kesepakatan diversi?
14. Bagaimana kepolisian memantau pelaksanaan hasil diversi? Apakah ada mekanisme pemantauan jangka panjang untuk memastikan ABH menjalankan kesepakatan?
15. Bagaimana proses mediasi antara ABH dan korban dilakukan dalam rangka diversi?"

## DOKUMENTASI

### Lampiran 5 : Dokumentasi

Penyerahan surat penelitian dengan Ibu Neli selaku Kepala Bagian Tata Usaha di UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna



Wawancara dengan Bapak Winda Utama Arif selaku Pekerja Sosial



Wawancara dengan Bapak Teuku Mursal Fahmi selaku Pekerja Sosial



### Wawancara dengan Ibu Nanda Selaku Pekerja Sosial



### Wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Pengasuh



### Wawancara dengan Bapak Ardilla selaku Tenaga Psikologi



Wawancara dengan Bapak Samsuardi selaku Penyidik dari kepolisian





## Lampiran 6 : Dokumentasi Lokasi Penelitian

Kantor UPTD Panti Sosial Anak Jroh Naguna



Lapangan Volly



Asrama ABH



Pos Satpam

